



PUTUSAN
Nomor 137/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ)**, yang diwakili oleh Dra. Sri Hartuti Indah. S, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Direktur Eksekutif, alamat Jalan Diponegoro Nomor 9 Menteng Jakarta Pusat

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)**, yang diwakili oleh Drh. Retno Dewi W. Bagja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Organisasi dan Kemasyarakatan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), alamat Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt. 2 Jalan Harsono. RM. Nomor 28 (belakang) Ragunan Jakarta.

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)**, yang diwakili oleh Drs. Dedi Setiadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), alamat Jalan Raya Rumah Sakit Gede Bage. Nomor 114, Kecamatan Ujungberung, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI)**, yang diwakili oleh Titah Soebajoe, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Wakil Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), alamat Jalan Cinere Raya Blok 49 Nomor 8, RT. 005/005, Depok, Telp (021) 7538110 Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. **Serikat Petani Indonesia (SPI)**, yang diwakili oleh Henry Saragih, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), alamat Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**, yang diwakili oleh Huzna Gustiana Zahir, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Harian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), alamat Jalan Pancoran Barat 7, Nomor 1, Duren Tiga, Jakarta – 12760.

Disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. **Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)**, yang diwakili oleh Idham Arsyad, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Sekretaris Jenderal Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), alamat Jalan Duren Tiga, Nomor 64, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. **Teguh Boediyana**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Purwokerto 07 Mei 1951, agama Islam, alamat Jalan Kenanga IV Nomor 40, RT. 010 RW 008, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. **Asroul Abidin**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Nganjuk 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Anggrek Raya AS-48/34 Rt. 003 RW 011, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi.

Disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. **Achmad**,. kewarganegaraan Indonesia, lahir di Ambarawa 03 Maret 1949, agama Islam, alamat Komplek KOSTRAD, RT. 010 RW. 007, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, .

Disebut sebagai ----- **Pemohon X**;

11. **Suryarahmat**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dasa IV, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XI**;

12. **Drs. H. Asnawi**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta 07 September 1964, agama Islam, alamat Jalan Sawo I RT 009, RW. 005, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XII**;

13. **I Made Suwecha**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Bali 17 Maret 1953, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Babakan Indah Nomor 17, RT. 02, RW. 02. Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**;

14. **Robi Agustiar**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di DKI Jakarta 23 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Peternak Sapi, alamat Jalan Plered 8. Nomor 25 RT. 004/RW. 010, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**;

15. **A. Warsito**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Madiun 16 April 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Polo Asem Utara 8. Nomor 53, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XV**;

16. **Drh. Sukobagyo Poedjomartono**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pati 26 Februari 1936, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, alamat

Jalan Buncit XII/28 RT. 002, RW 005, Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

17. **Drh. Purwanto Djoko Ismail**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Solo 8 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, alamat Jalan Kelurahan I B V/14, RT.002. RW. 004, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. **Elly Sumintarsih**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Cianjur 5 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Cimanggu Perikanan 31 RT. 005. RW. 001, Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

19. **Salamuddin, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mura Taliwang 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Konsumen Susu Segar, alamat Jalan Kecubung Gang 4 A Nomor 6 Mataram, RT. 007. RW. 237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2009 memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Hermawanto, S.H. 2. Sudaryatmo, S.H. 3. Nurkholis Hidayat, S.H. 4. Edy Halomoan Gurning, S.H. 5. Feby Yonesta, S.H. 6. Kiagus Ahmad Belasti, S.H. 7. Restaria Hutabarat, S.H. 8. Muhamad Isnur, S.H. 9. Algiffari Aqsa, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Publik dari LBH Jakarta, YLKI dan Kantor Hukum Hermawanto & Partners, yang tergabung dalam Komite Perlindungan Perdagangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (KP3 KESWAN), dengan memilih domisili hukum di Kantor Institute Global Justice (IGJ), alamat Jalan Diponegoro Nomor 9 Jakarta Pusat Telp (021) 3107578, Fax (021) 3913956, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemerintah;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2009 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 dengan Nomor 137/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 November 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" terhadap UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Sebagai negara agraris Indonesia kini telah masuk dalam perangkap pangan (*food trap*). Sebagian besar komponen kebutuhan pangan pokok masyarakat dipasok dari luar negeri (*Impor*) seperti beras, kedelai, gandum, daging, susu, ikan, gula, bahkan garam yang dulunya mampu dihasilkan oleh petani dan peternak dalam negeri kini harus diimpor dalam jumlah dan nilai yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Penyebab utama dari kondisi semacam ini adalah semangat negara melakukan liberalisasi ekonomi khususnya bidang investasi dan perdagangan. Pembukaan investasi modal besar di seluruh sektor ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, termasuk pertanian, langsung atau tidak langsung telah menyebabkan semakin tergusurnya masyarakat petani, peternak dan nelayan dari wilayah penghidupan mereka. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti umum relatif melemah dan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan permintaan dalam negeri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, Pemerintah justru secara aktif mendorong liberalisasi perdagangan termasuk di dalamnya produk pangan, baik melalui *World Trade Organisation (WTO)*, *Free Trade Agreement (FTA)* dan pembuatan Undang-Undang serta kebijakan nasional seperti penurunan tarif bea masuk impor dan penghapusan subsidi. Selain itu segala bentuk pembatasan (*restriksi*) impor pangan seperti beras, daging, susu dan lain-lain, dihapuskan dalam rangka memenuhi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan impor pangan diambil untuk menjaga stabilitas harga demi membangun ketahanan pangan nasional.

Pemerintah melupakan bahwa sebagian besar, para petani kecil, peternak, nelayan dan kaum miskin lainnya, belum siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan pangan impor bersubsidi yang jauh lebih murah. Kebijakan semacam ini menyebabkan kehidupan masyarakat tani, peternak, nelayan dan masyarakat pedesaan pada umumnya semakin terpuruk. Pada saat yang sama kebijakan importasi pangan seperti hewan ternak dan produk hewan ternak semakin mengabaikan aspek-aspek keamanan pangan dan kesehatan baik pada hewan ternak maupun kesehatan manusia.

1.1. Perangkap Liberalisasi Perdagangan

Keyakinan yang berlebihan pada pasar bebas mendorong Pemerintah bersikap aktif dalam berbagai perundingan internasional. Indonesia termasuk Negara mendorong suksesnya Putaran Doha (*Doha Around*) yang menjadi agenda utama WTO. Tidak hanya itu, Negara ini juga aktif melakukan perjanjian perdagangan bebas melalui *Free Trade Agreement* (FTA) secara bilateral maupun multilateral dalam rangka membuka akses pasar dalam negeri.

Pasca kebuntuan perundingan Putaran Doha, Indonesia mendorong liberalisasi perdagangan melalui ASEAN dengan menyepakati FTA antara ASEAN dengan negara-negara maju seperti Jepang, China, India, Korea, Australia, dan New Zealand. Selain itu Indonesia sedang mengupayakan terjalannya kesepakatan perdagangan bebas FTA dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Salah satu perjanjian FTA yang paling maju adalah FTA antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru (AANZ-FTA). Perjanjian yang paling komprehensif meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, ROO, *Costums*, SPS, TBT, *safeguard*, HAKI, kebijakan persaingan, MNP, kerja sama ekonomi, DSM dan *e-commerce*. AANZ-FTA berkaitan erat dengan penghapusan bea masuk dan tarif sebagian besar produk pangan Australia yang sejak awal mendominasi pasar Indonesia.

Bahkan sebelum AANZ-FTA ditandatangani, Australia dan Selandia Baru adalah negara pemasok daging sapi dan susu terbesar ke Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia, jumlahnya mencapai 75 persen dari total sapi hidup yang diekspor dari Australia ke pasar dunia. Sementara produk olahannya susu seperti susu bubuk, susu kental manis dan susu cair (UHT/pasteurisasi/sterilisasi) sebanyak 70 persen bahan bakunya dipasok impor dan sebagian besar dari Selandia Baru.

1.2. Undang-Undang Pro Impor Ternak

Di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak, pemerintah bukannya berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam negeri, akan tetapi malah bertindak sebaliknya,

yaitu memperluas kebijakan importasi ternak dengan membuat Undang-Undang baru tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka liberalisasi pasar ternak dan produk ternak.

Padahal dalam hal pangan, banyak negara di dunia menjalankan kebijakan yang bersifat proteksionis dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi domestik/lokal. Negara-negara maju seperti komunitas Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang memberikan subsidi dan dukungan yang besar terhadap sector pertanian dan peternakan. Di Swis tarif pertanian berkisar antara 1 persen sampai 1608 persen. Di Uni Eropa total dukungan untuk sector pertanian mencapai 112 miliar Euro untuk tahun 2007. Sementara di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya, baik tarif maupun subsidi berusaha dihapuskan dengan berbagai kebijakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan tampaknya dimaksudkan untuk memperluas kebijakan liberalisasi pasar hewan ternak dan produk ternak. Undang-Undang yang disahkan Presiden tanggal 4 Juni 2009, dimotivasi oleh rencana untuk membuka impor daging dari berbagai negara dengan menghilangkan berbagai pembatasan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, seperti larangan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya.

Dalam Pasal 59 disebutkan "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*". Selama ini Indonesia hanya melakukan impor dengan pendekatan negara bukan zona dalam suatu negara.

Minat yang besar pemerintah untuk melakukan impor daging sapi murah dari negara yang belum bebas penyakit zoonosis yang berbahaya terbaca dengan jelas. Dalam tempo yang sangat cepat segera setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 84 tanggal 4 juni 2009, Departemen Pertanian tanggal 11 Agustus 2009 mengeluarkan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3026/kpts/PD 620/8/2009 tentang Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang (*deboned meat*) dari Negara Brasil. yang merupakan salah satu negara di dunia yang masih terjangkit penyakit zoonosis yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK).

1.3. Penghilangan Asas *Maximum Security*

Keluarnya keputusan menteri tentang impor daging Brazil ini telah diduga sejak awal. Sebelumnya Departemen Pertanian melakukan upaya sangat keras agar dapat mengatasi hambatan hukum terkait pembukaan impor daging murah dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis Brazil, India, dan negara lainnya.

Secara khusus Brazil yang merupakan negara eksportir dan pemilik populasi ternak sapi potong terbesar di dunia, merupakan salah satu Negara yang belum terbebaskan dari penyakit mulut dan kuku (PMK). penyakit ini yang merupakan jenis penyakit dalam daftar A nomor urutan pertama dari seluruh jenis penyakit hewan ternak. Status Brazil tersebut mengacu pada rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia atau *Office International des Epizooties* (OIE) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang paling berkompeten saat ini. Hal inilah yang menyebabkan daging sapi asal Brazil ditolak oleh berbagai negara di dunia terutama di Eropa.

Kebijakan pertanian Komunitas Eropa di atur oleh *Common Agriculture Policy* (CAP), termasuk penentuan standar dan pemberian subsidi. Aturan EC Nomor 178/2002 mengatur mengenai standar keamanan pangan di Negara-negara Komunitas Eropa. Aturan keamanan pangan tersebut mencakup lima prinsip (1) Standar tingkat tinggi diberlakukan dari rantai pangan, mencakup kesehatan tanaman dan hewan untuk melabel produk-produknya sampai kesejahteraan binatang atau dari sawah/peternakan sampai meja makan (2) analisa risiko merupakan komponen dasar dari keamanan pangan yang mereka impor (3) tanggung jawab dari operator/pelaksana atas importer atas keamanan produk pangan yang diimpor, yang diproduksi, diproses; tempat untuk memasarkan/distribusi; (4) produk dapat ditelusuri dari semua level rantai pangan (5) hak

atas warga negara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari otoritas publik.

Sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan *maximum security* terkait kebijakan impor hewan ternak dan produk ternak. Hal ini disebabkan Indonesia pernah mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar di masa silam sebagai akibat serangan penyakit mulut dan kuku (PMK), sehingga untuk mengatasinya membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk bebas dari penyakit ini.

Kebijakan *maximum security* dimungkinkan mengingat kaidah internasional seperti yang diatur dalam OIE bahwa suatu negara dapat menetapkan standar yang lebih tinggi terkait dengan impor ternak dalam rangka melindungi kesehatan ternak di dalam negeri (*general remark*, hal 1). Demikian pula dengan kesepakatan WTO tentang *Agreement on Sanitary and Phytosanitary/ SPS* dimana suatu negara diperbolehkan melindungi kesehatan konsumen, tanaman, hewan lokal dari masuknya produk pertanian impor yang membahayakan keamanan pangan, kesehatan tanaman dan hewan dengan pembuktian secara ilmiah.

Untuk tujuan Persetujuan SPS, tindakan-tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* (S&P) didefinisikan sebagai tindakan apapun yang diterapkan untuk 1). Melindungi kehidupan binatang atau manusia dari risiko yang timbul dari zat adiktif, bahan yang menimbulkan pencemaran, toksin atau organism pembawa penyakit dalam makanan, 2). Melindungi kehidupan manusia dari penyakit yang dibawa oleh hewan dan tumbuhan, 3). Melindungi kehidupan hewan dan tumbuhan dari pes, penyakit atau organism penyebab penyakit dan 4). Mencegah atau membatasi kerusakan lain bagi sebuah negara dari masuknya, berkembangnya atau menyebarnya pes. Langkah-langkah tersebut termasuk langkah-langkah sektor S&P yang diambil untuk melindungi kesehatan hewan liar dan ikan, juga hutan dan flora liar. (sumber WTO, Printed in Switzwrland, XII-1998-2, 500, tahun 1998)

Langkah-langkah perlindungan lingkungan (selain yang didefinisikan di atas), untuk melindungi kepentingan konsumen, atau untuk kesejahteraan hewan yang tidak tercakup dalam Persetujuan SPS. Kepedulian ini, bagaimanapun,

diamanatkan oleh persetujuan WTO lainnya (yaitu, Persetujuan TBT atau Pasal XX GATT 1994).

Selain itu, pengalaman negara lain dijadikan contoh betapa PMK adalah penyakit yang sangat membahayakan. Ketika PMK melanda Inggris tahun 2001 telah menyebabkan negara tersebut mengalami kerugian sekitar 70 miliar poundsterling. Kerugian tersebut dialami akibat diterapkannya *stamping out* di mana puluhan ribu ternak produktif terpaksa dimusnahkan.

Atas dasar itulah Indonesia menerapkan payung hukum kesehatan hewan yang ketat, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan. Undang-Undang ini tidak mencabut *Staatsblad* 1912 Nomor 432 tentang Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan. Pada Bab 3 butir 1 dinyatakan bahwa negara dilarang mengimpor daging dari negara yang tertular penyakit hewan menular. Penerapan asas *maximum security* terbukti berhasil dan Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas dari penyakit PMK.

Sehingga peraturan perundang-undangan dan selanjutnya Keputusan Menteri yang mengubah asas *maximum security* tersebut di atas sangat membahayakan baik secara ekonomi, kesehatan dan bahkan secara politik. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan peternakan dan kesehatan hewan secara keseluruhan di dalam negeri. Dalam perjanjian perdagangan Internasional, Indonesia berpotensi kehilangan statusnya sebagai negara yang bebas PMK.

1.4. Terancamnya Keamanan Konsumen

Saat ini keamanan produk yang beredar dipasaran telah menjadi masalah nasional yang krusial. Banyaknya peredaran makanan di pasaran yang berasal dari produk hewan seperti ayam, daging yang dikonsumsi oleh konsumen yang bermasalah seperti masih adanya penjualan produk ternak tiren “mati kemarin” daging yang mengandung formalin, daging kadaluarsa, dendeng yang berasal dari produk babi tanpa keterangan yang jelas, dan banyak lagi kasus-kasus yang sehari-hari lazim dihadapi konsumen.

Lemahnya pengawasan Pemerintah merupakan penyebab utama timbulnya persoalan-persoalan di atas. Sumber daya manusia yang disediakan

pemerintah sebagai pengawas masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh belum dimiliki oleh negara ini.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pengujian terhadap produk-produk hewan yang berbahaya bagi konsumen sebagaimana di negara-negara lain. Misalnya setiap produk daging sapi yang di impor Amerika Serikat ke Jepang wajib dilengkapi jaminan berupa pengujian BSE. Sementara di Indonesia pengujian dalam rangka sertifikasi semacam itu amatlah mahal dan Indonesia tidak memiliki kemampuan laboratorium untuk menguji BSE tersebut.

Rencana importasi ternak dari negara-negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentu sangat membahayakan bagi pihak konsumen nasional baik daging maupun susu ditengah lemahnya sistem pengawasan yang ada. Di dalam negeri hingga saat ini tidak ada fasilitas laboratorium untuk mendeteksi keberadaan penyakit zoonosis tersebut termasuk kemungkinan terbawa oleh impor ternak dari negara lain.

Semestinya peraturan perundang-undangan, kelembagaan yang kuat, dan sumber daya manusia yang memadai, adalah sesuatu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Pemerintah mengambil kebijakan importasi ternak dari negara lain, terutama negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya atau sangat menular seperti PMK dan lain-lain.

Kewenangan yang diberikan kepada menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sama sekali tidak dapat menjamin hak keamanan bagi konsumen daging dan susu nasional. Kewenangan pada menteri dapat memicu *conflict of interest* terutama jika menterinya tidak berasal dari kalangan profesional yang mengerti benar tentang masalah kesehatan hewan dan penyakit hewan menular pada hewan.

1.5. Pelanggaran Konstitusi dan Kerugian Rakyat

Kebijakan pembukaan impor ternak adalah bentuk *dis-insentif* kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat. Produk peternakan rakyat dipaksa bersaing dengan produk ternak impor yang rata-rata sebagian

besar lebih murah. Kebijakan semacam ini jelas akan semakin mematikan usaha-usaha peternakan rakyat.

Padahal saat ini terdapat sedikitnya 40,05 juta pekerja sektor pertanian, sebagian besar mengandalkan hasil ternak sebagai sumber pendapatan tambahan di tengah sulitnya meraih keuntungan dari usaha tani tanaman pangan. Sebanyak 2,57 juta bekerja di subsektor peternakan dalam pengertian sebagai peternak sepenuhnya dan 2,56 juta di antaranya adalah peternak sapi potong yang harus dilindungi secara hukum dan ekonomi sekaligus.

Tidak adanya sistem dan kelembagaan yang kuat baik pada tingkat negara, organisasi profesi dan ketahanan masyarakat sendiri yang masih sangat lemah, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit menular pada hewan dan penularan dari hewan pada manusia akan sangat membahayakan kehidupan peternak dan masyarakat konsumen pada umumnya.

Sementara acuan dalam pengaturan masalah-masalah kelangsungan peternakan dan kesehatan hewan sebagian besar masih mengacu pada kaidah internasional. Negara ini belum memiliki dasar pijakan sendiri dalam mengelola urusan ini secara baik. Sehingga kebijakan yang keliru dapat berimplikasi menimbulkan bencana penyakit yang massal dan masif.

Pada sisi lain negara menolak bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian ekonomi yang dihadapi rakyat pada saat mewabahnya penyakit ternak tertentu yang membahayakan. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Adanya pasal ini jelas berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak.

Atas dasar hal tersebut di atas, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam ayat (4) frase mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 68 ayat (4) "*Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*", melanggar konstitusi

dan merugikan rakyat Indonesia. Lahirnya pasal ini mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa aman dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945"

2. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "*dapat*" terhadap UUD 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *judicial review* ini.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.

2. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase “ *unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*”, Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase “*atau kaidah internasional*” dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “*dapat*” yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*”.
4. Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang merupakan perkumpulan para individu yang bergerak dalam bidang kajian perdagangan bebas dan investasi, berkaitan dengan perjanjian internasional melalui WTO, *Free Trade Agreement* (FTA), dan berbagai kebijakan perdagangan di dalam negeri seperti pencabutan subsidi, penghapusan/pengurangan tarif, dan berbagai kebijakan proteksionisme, dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kebijakan investasi lainnya, maka jelaslah bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.
5. Bahwa Pemohon II PDHI adalah organisasi profesi Dokter Hewan yang bidang keahliannya berada di rumpun ilmu kedokteran dan pertanian, dengan objek profesinya adalah berbagai spesies hewan dan penyakit-penyakitnya termasuk

- penyakit hewan menular yang dapat menulari manusia serta memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kesehatan hewan (*veteriner*) untuk penjaminan keamanan kesehatan hewan hidup maupun produk–produk asal hewan yang di gunakan manusia/masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan hak yang telah diberikan oleh Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan demikian dengan lahirnya Undang-Undang *a quo* akan berpotensi kepada Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal tertentu akan bersentuhan dengan muatan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*.
6. Bahwa Pemohon III GKSI, adalah koperasi para peternak sapi perah yang mewadahi ribuan peternak sapi perah di Indonesia. Dengan berlakunya sistem zona yang memberlakukan minimum *security* akan mengancam kesehatan ternak yang pada ujungnya merugikan Pemohon, sehingga berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.
 7. Bahwa Pemohon IV adalah organisasi massa yang berbasis isu pertanian, peternakan dan nelayan yang melakukan kegiatan advokasi, penguatan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan nelayan. Dengan demikian dengan lahirnya Undang-Undang *a quo* berpotensi merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia.
 8. Bahwa pemohon V adalah Serikat Petani Indonesia, Pemohon merupakan organisasi massa petani yang terus–menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak–hak petani, peternak dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian.
 9. Bahwa Pemohon VI YLKI adalah lembaga swadaya masyarakat yang selalu aktif melakukan advokasi bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia.
 10. Bahwa Pemohon VII KPA adalah organisasi yang aktif melakukan advokasi, dan penguatan organisasi petani terkait dengan issue–issue *agrarian reform* secara luas

- termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan masalah akses petani sumber produksi, alat produksi dalam menjalankan produksi termasuk ternak, meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha taninya.
11. Bahwa Pemohon VIII-IX adalah peternak sapi, yang melakukan aktivitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan. Maka dengan berlakunya sistem zona yang mengancam kesehatan ternak, menjadikannya importasi daging segar yang sangat bebas akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, apalagi berlakunya depopulasi tanpa kompensasi berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya;
 12. Bahwa Pemohon X-XV adalah pedagang daging sapi sehingga potensial menjadi korban terlanggarnya hak konstitusional jika ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur pemberlakuan sistem zona yang mengancam keselamatan dan kesehatan ternak, akan berdampak kerugian bagi pemohon dalam menjalankan usahanya.
 13. Bahwa Pemohon XVI-XVII adalah Dokter Hewan yang merupakan profesi yang selama ini dijalankan, menyelesaikan pendidikan Dokter Hewan, melakukan sumpah jabatan dan tunduk pada kode etik profesi Dokter hewan, sehingga dengan terpangkasnya otoritas *veteriner* dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “dapat” mengancam eksistensi profesi yang berbasis pada profesionalisme Dokter Hewan.
 14. Bahwa Pemohon XVIII–XIX adalah para konsumen daging dan susu segar yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak tersedianya daging hewan yang sehat serta susu yang sehat, jika prinsip minimum *security* dengan pemberlakuan zona *base* diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ketentuan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, pedagang, peternak maupun profesional atas nama badan hukum publik atau privat dalam hal ini adalah atas nama perkumpulan/organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" terhadap UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

IV. Alasan-alasan Hukum

A. Pencatuman frase "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" dalam pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat/Pemohon dari risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan yang dapat membahayakan sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya peternak.

Rumusan Pasal 59 ayat (2) "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".

1. Bahwa frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*" dalam menimbulkan pengertian "*Negara dapat memasukkan hewan dan produk hewan segar dari suatu unit usaha atau zona suatu negara yang pada zona tersebut di anggap memenuhi syarat*".
2. Bahwa dengan pemberlakuan sistem zona (*zona based*) akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon karena "tidak ada kepastian apakah hewan hidup dan produk hewan segar yang kemudian masuk ke negara Indonesia adalah hewan dan produk hewan dari zona yang tadinya sudah dinyatakan aman".

3. Bahwa kondisi faktual menunjukkan suatu negara tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan lalu lintas hewan dan peredaran produk hewan segar di negara lain.
4. Sementara itu untuk mampu mengamankan negara dari ancaman penyakit hewan menular yang terbawa/timbul bersamaan masuknya hewan dan produk hewan dari negara lain baik sengaja maupun tidak sengaja di perlukan sistem pengamanan penyakit, sarana, sumber daya manusia yang kuat, canggih, dan terpadu.
5. Sehingga pemberlakuan sistem zona sangat merugikan Pemohon juga masyarakat Indonesia, hal ini sangat jelas jika dibandingkan sistem negara (*country based*), yang jika suatu negara telah dipastikan tidak bebas dari penyakit hewan menular berbahaya maka secara total negara tidak diperbolehkan memasukkan hewan dan produk hewan dari negara tersebut, guna menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan keamanan ternak.
6. Bahwa fakta sejarah telah menunjukkan sejak sebelum kemerdekaan hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan, Indonesia tidak mengenal sistem zona, hal ini dipastikan guna menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan keamanan hewan serta ternak yang adalah sumberdaya hewani kekayaan bangsa.
7. Bahwa suatu zona bebas pada suatu negara berlaku internal di setiap negara masing-masing dan untuk kepentingan negara bersangkutan.
8. Pernyataan adanya zona yang bebas penyakit tertentu tidak berlaku selamanya dan menuntut adanya prosedur-prosedur ilmiah dan teknis kesehatan hewan yang berterusan dan tak dapat diintervensi oleh negara lain namun dapat dinilai dan dinyatakan bebas setelah dievaluasi sesuai dengan kode dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal health/OIE*).
9. Bahwa status bebas penyakit ini dapat saja hanya berlaku bagi jumlah populasi ternak yang kecil di zona tersebut yang bila diekspor ke negara yang populasinya besar, dapat habis dalam waktu singkat sebelum berhasil meningkatkan populasi di zona tersebut. Dalam keadaan demikian, bukan mustahil bagi negara tersebut untuk memenuhi quota ekspornya dengan

mengambil dari zona lain yang tidak bebas dan hal ini tak dapat dikontrol oleh negara pengimpor.

10. Bahwa adanya zona yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu tidak berarti negara bersangkutan berstatus bebas dari penyakit tersebut yang berarti mengandung resiko bagi negara pengimpor (dalam hal ini misalnya Indonesia mengimpor). Hal ini juga berpengaruh pada status bebas dari negara pengimpor dalam pasar perdagangan internasional yang berdampak pada nilai jual produk hewan untuk ekspor akan turun (saat ini Indonesia masih bebas dari penyakit-penyakit hewan menular tertentu).
11. Batas-batas zona untuk dinyatakan bebas penyakit menular tertentu memang mungkin namun tidak dapat diketahui pasti batas-batas zona/teritorial, spasial atau administratif dimana kewenangan pengawasan dan pengendaliannya berada di tangan negara bersangkutan dan bukan negara pengimpor.
12. Bahwa pemberlakuan sistem zona juga mengindikasikan berlaku karakter penyakit yang menyempit penyebarannya, dulunya ruang lingkup penyebarannya adalah negara dan benua. Dengan memberlakukan sistem zona mengindikasikan penyebaran penyakit menjadi lebih sempit hanya wilayah tertentu dari suatu negara. Padahal faktanya tidak seperti itu, lihatlah penyebaran penyakit yang sekarang hampir mewabah di seluruh dunia. *Flu babi, flu burung, dll*. Hal ini menunjukkan penyakit hewan menular sangat variatif dan cara penularannya bervariasi berkaitan erat dengan mobilitas manusia, hewan, dan media pembawa lainnya.
13. Salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya di dunia adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Sapi Gila (Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE) dimana Indonesia berstatus bebas dari penyakit ini. Untuk PMK yang terkategori salah satu penyakit yang ditakuti di dunia umumnya dihadapi dengan importasi hanya dalam bentuk makanan olahan yang lebih mudah penjaminannya (bukan produk segar maupun hewan hidup), sedangkan pemerintah Indonesia saat ini akan memberlakukan sistem zona untuk memasukkan produk hewan yang segar.

14. Negara-negara lain di dunia yang berstatus bebas PMK yang sekalipun memiliki sistem perlindungan keamanan produk hewan dan kesehatan hewan yang canggih, masih memberlakukan persyaratan *maximum security* dalam memasukkan hewan atau produk hewan segar dari negara lain dengan membolehkan hanya dari status negara bebas (*country base*) dan bukan status zona bebas (*zone base*).
15. Bahwa Pemberlakuan sistim zona oleh suatu negara dapat diartikan:
 - a. Tidak ada perlindungan yang pasti atas kesehatan dan keselamatan masyarakat serta jaminan kelangsungan ekonomi para peternak.
 - b. Tidak adanya pengamanan maksimum masuknya hewan dan produk hewan dari negara lain.
 - c. Tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada negara lain tentang status zona aman dan tidak aman, yang berpotensi merugikan negara sendiri.
 - d. Berakibat kerugian bagi peternak besar dan kecil yang ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berfungsi sebagai tabungan dan kekayaan mereka.
16. Bahwa pemberlakuan sistem zona semata-mata didorong oleh semangat untuk melakukan impor hewan dan produk hewan ke Indonesia dengan mudah, tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dari wabah penyakit menular, serta kemampuan dan kondisi ekonomi peternak dalam negeri.
17. Bahwa risiko penularan penyakit hewan berbahaya sangatlah besar. Sebagai contoh, risiko masuknya penyakit mulut dan kuku apabila pemasukan produk hewan tidak didasarkan pada negara tetapi pada zona. Menurut para ahli dan dokter hewan, PMK masuk katagori hewan yang sangat berbahaya dengan daya penularan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar.
18. Bahwa masuknya PMK ke Indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil yang ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka.

19. Bahwa hal lain yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sistem zona adalah Negara Indonesia akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang mempunyai zona bebas sebagai pintu keluar bagi daging-daging murah dari zona yang belum bebas PMK dan harga yang sangat murah. Masuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari penyakit hewan menular utama (PHMU) akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah.
20. Hal ini dapat berakibat peternak sapi yang melakukan usaha dengan pendekatan usaha tani dan menabung dalam bentuk ternak sapi akan bangkrut karena tidak dapat bersaing. Akibatnya peternak tidak bersedia beternak dan akhirnya habislah aset nasional yang merupakan tumpuan hidup sebagian masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori petani miskin. Masuknya daging murah dapat diibaratkan "peluru berbalut gula" dimana bila gulanya habis maka peluru itu yang akan meledak dan membunuh pemakannya. Jadi pada saat peternakan dalam negeri sudah hancur, maka harga daging impor tidak lagi murah dan akan melejit menyesuaikan pada mekanisme pasar. Selanjutnya negara kita akan tergantung sepenuhnya kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging. Sementara itu program pemerintah sedang berusaha untuk swasembada daging sapi pada tahun 2014. Indonesia akan semakin terjebak semakin dalam perangkap pangan (*food trap*).
21. Beberapa catatan tentang efek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya PMK adalah bahwa di tahun 2001 kerugian yang ditanggung peternak dan Pemerintah Inggris dengan *outbreaks* PMK yang berlangsung dalam waktu 3 (tiga) bulan sekitar 3,5 Milyard Poundsterling. Sekitar 600 ribu ekor dan 4 juta kambing/domba dan jutaan babi harus dimusnahkan. Dan ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan. India, menurut DR. Krisna Ella Ketua BIOVET di Hayderabad, harus menderita kerugian per tahun sekitar \$ 5 Milyard sebagai akibat ganasnya PMK. Sampai hari ini India mengalami kesulitan untuk mengatasi PMK ini.
22. Bahwa pada saat statusnya belum bebas PMK Pemerintah Indonesia tahun 1977 mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 110 Milyar pertahun. Dan fakta juga telah menunjukkan Indonesia baru bebas dari PMK dalam waktu 100 tahun.

23. Berdasarkan hal tersebut maka Pencantuman kata "*unit usaha produk hewan pada suatu Negara atau zona*" dalam pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya:

- a. Pembukaan UUD 1945 "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*".
 - b. Pasal 28A UUD 1945 "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".
 - c. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".
 - d. Pasal 28H ayat (1) "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".
 - e. Pasal 33 ayat (4) "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".
- B. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan "*Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".** Ketentuan ini menunjukkan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak rakyat/Pemohon/peternak atas ganti rugi yang merupakan hak tindakan depopulasi
1. Bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi setiap orang dan para peternak termasuk pemohon akibat tindakan depopulasi yang dilakukan oleh Pemerintah;
 2. Bahwa ketentuan tersebut mengabaikan fakta, penyebaran penyakit menular (*zoonosis*) adalah bukti ketidakmampuan Pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular. Padahal hewan ternak adalah sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat khususnya peternak.

3. Maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) tersebut menimbulkan kesimpulan, ketidakmampuan Pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular, peternak yang harus menanggung kerugian.
4. Berdasarkan hal tersebut maka, tidak adanya kompensasi atas tindakan depopulasi adalah tindakan melanggar hak para Pemohon, peternak khususnya ataupun setiap orang atas kerugian yang dialami yang dilindungi oleh UUD 1945 khususnya:
 - a. Pembukaan UUD 1945 *"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"*.
 - b. Pasal 28A UUD 1945 *"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*.
 - c. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.
 - d. Pasal 28H ayat (1) *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.
 - e. Pasal 33 ayat (4) *"perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

C. Pencatuman frasa "atau kaidah internasional" pada Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menunjukkan tidak adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Pasal 59 ayat (4) *"Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional."*

1. Bahwa pencantuman frase "atau kaidah internasional" mengandung pengertian "*Tidak adanya dasar dan batasan yang jelas serta tegas tentang kaidah internasional yang mana yang dimaksudkan, sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar regulasi di dalam negeri*".
2. Bahwa Pemerintah akan begitu saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya, dan seolah-olah kita tidak memiliki norma yang pasti, sebagai ketentuan yang mengatur dan mengikat dalam menentukan suatu keputusan sebagai negara hukum, yang berdampak besar bagi masyarakat.
3. Bahwa ketentuan *a quo* memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas, padahal mestinya negara memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan nasional yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan serta perekonomian rakyat. Bahkan identitas diri sebagai negara yang berdaulat, yang tidak semestinya kita melepaskan kedaulatannya kepada kaidah internasional;
4. Bahwa akibatnya Indonesia akan menjadi negara yang tidak memiliki aturan yang pasti berkaitan dengan sistem perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta perekonomian rakyat khususnya para Pemohon/peternak.
5. Bahwa ketentuan *a quo* juga memberikan pengertian negara bebas memasukkan produk hewan segar dari negara lain, tanpa memperhatikan kemampuan para peternak di dalam negeri;
6. Bahwa negara juga membiarkan sistem pasar bebas berlangsung tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri.
7. Bahwa sesungguhnya dengan pemberlakuan pasar bebas pada perdagangan hewan dan produk hewan, Indonesia akan menjadi "tong sampah" produk hewan segar maupun olahan.
8. Bahwa dalam WTO (*World Trade Organisation*) ada ketentuan terpisah tentang keamanan pangan dan standar kesehatan hewan ternak dan tanaman pangan yang di sebut *Agreement on Sanitary and Phytosanitary/SPS*. (sanitary=mencegah merebaknya kuman penyakit). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tersediannya produk hewan yang aman dan sehat dikonsumsi

- bagi konsumen. Sekaligus untuk memastikan bahwa persyaratan kesehatan dan keamanan produk yang tinggi tidak dimaksudkan untuk alasan perlindungan bagi konsumen domestik;
9. Ketentuan (SPS) ini mengizinkan negara–negara anggota untuk mempunyai standar masing-masing dengan tetap berdasarkan pada kaidah ilmiah bidang kesehatan hewan/*veteriner* (urusan hewan dan penyaki-penyakitnya), demi perlindungan maksimum bagi kesehatan dalam negeri suatu negara.
 10. Bahwa ketentuan SPS juga memberikan pengaturan bahwa negara pengekspor harus dapat menunjukkan bahwa tindakan ekspor barang-barangnya mencapai tingkatan yang sama dengan standar perlindungan kesehatan di negara pengimpor dan sebaliknya. Persetujuan di atas termasuk tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan perijinan atas suatu produk impor;
 11. Berdasarkan uraian diatas maka pencantuman kata "*atau kaidah internasional*" pada Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya:
 - a. Bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 alinea ke-4 bahwa Pembukaan UUD 1945 menyebutkan "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".
 - b. Serta Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
 - c. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi*

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

D. Pencantuman kata ”dapat” pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan Politik.

Rumusan Pasal 68 ayat (4) *”Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner”.*

Penjelasan Pasal 68 ayat (4) :”Pelimpahan kewenangan Menteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan/atau internasional”.

1. Bahwa pencantuman kata ”dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengandung pengertian *”kewenangan otoritas veteriner yang merupakan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan berarti menjadi kewenangan jabatan Menteri, sebagai jabatan politik bukan pada keahlian dan otoritas profesi”.*
2. Bahwa kata ”dapat” juga memberikan pengertian adanya opsi atau pilihan kewenangan bagi seorang Menteri untuk *”melimpahkan atau tidak melimpahkan”,* padahal sebagai pejabat politik dengan kepentingan politik atau kelompoknya sangat potensial untuk mempertahankan keuntungan politik bahkan ekonomi, sehingga tidak memberdayakan otoritas *veteriner* dan sikeswanansnya.
3. Bahwa kata ”dapat” dalam ketentuan *a quo*, juga menimbulkan bias antara kewenangan yang melekat pada jabatan publik dengan kewenangan yang melekat pada keahlian profesi, dan potensial untuk terjadinya *abuse* kewenangan, apalagi jika seorang menteri tidak berlatarbelakang medis *veteriner* tentu saja *”tidak memahami secara ilmiah veteriner”.*
4. Bahwa sesungguhnya otoritas *veteriner* sebagai lembaga yang mendapatkan tugas sikeswannas keputusannya sangat melekat dan berbasis pada keahlian profesi sebagai profesi *veteriner* (profesi bidang kedokteran hewan yang mengurus berbagai hewan dan penyakit-penyakitnya termasuk yang dapat

- menulari manusia/zoonosis) dan pada profesinya disyaratkan memegang teguh sumpah dan kode etik profesi.
5. Bahwa pencantuman kata "dapat" juga menunjukkan pertentangan dengan substansi yang tertuang dalam penjelasan pasal *a quo*, yang memiliki semangat untuk memberikan kewenangan otoritas *veteriner* tertinggi kepada lembaga otoritas *veteriner* bukan kepada Menteri.
 6. Bahwa Mukadimah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Menimbang butir b, dinyatakan "bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencantuman kata "dapat" pada Pasal 68 ayat (4) sesungguhnya mencabut kewenangan profesi *veteriner* melalui otoritas *veteriner* menjadi kewenangan pejabat Menteri. Hal ini sesungguhnya adalah pengkebirian profesi *veteriner*.
 8. Bahwa pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 68 ayat (4) sesungguhnya adalah kemunduran bagi pengaturan kewenangan lembaga *veteriner*. Melalui Staatblads 1912 Nomor 431 dan 432 secara jelas mengakui dan memberikan kewenangan yang jelas bagi dokter hewan yang akan memasuki usia 100 tahunnya di Indonesia.
 9. Bahwa tugas berat bagi profesi dokter hewan untuk menjamin, mengendalikan serta melindungi kesehatan hewan, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sudah seharusnya mendapatkan peran dan pengakuan yang jelas sebagai profesi yang mulia.
 10. Bahwa perlu di sadari, fakta nasional maupun global juga sudah menunjukkan penyakit menular yang bersifat zoonotik terus meluas dan tak terkendali, maka sudah seharusnya kita memikirkan kedepan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab dengan segala kewenangannya secara profesional untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran penyakit hewan menular yang berbahaya demi terciptanya kesehatan dan keselamatan masyarakat, *kelestarian*

- hewan dan ternak di Indonesia, serta *menghindari* kerugian-kerugian lain secara ekonomi bagi para peternak maupun *kekeyaan hewani sebagai aset bangsa dalam status mega diversity (memiliki keanekaragaman koleksi hewani), sebagai salah satu yang tertinggi di dunia.*
11. Bahwa sebagai bangsa seharusnya juga menyadari atas ancaman Bioterrorisme yang mengarah pada biosubversif, ancaman bagi keselamatan dan keamanan makhluk hidup dan lingkungannya serta negara. Diperkirakan 80 persen dari agen bioterrorisme ini bersumber dari penyakit menular pada hewan yang bersifat zoonosis. Serta 60 persen dari penyakit menular pada manusia merupakan penyakit zoonosis. *Biological weapon* atau senjata biologis kerap disamakan dengan bioterrorisme, padahal sebenarnya *biological weapon* merupakan bagian dari bioterrorisme (Vallat B, 2007). *Biological weapon* adalah senjata yang amunisinya menggunakan bahan-bahan biologis seperti virus dan bakteri. Misalnya pistol yang pelurunya diisi dengan bakteri antraks. Bandingkan dengan buku *Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan dibalik Virus Flu-burung* oleh DR Dr Siti Fadilah Supari SP.JP (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia);
 12. Bahwa kita tentu ingat, Ancaman penggunaan senjata biologis yang pernah terjadi dalam peperangan tahun 1343 oleh bangsa Tartar yang melemparkan mayat penderita penyakit pes (penyebabnya *Rickettsia*) ke sungai. Sesudah 3 tahun diperhitungkan 30 juta yang menjadi korban (Harold J P and Gary R P, 1991). Pada tahun 1760, di Amerika pasukan Inggris memberikan jaket atau baju penderita penyakit cacar (*Smallpox*) kepada masyarakat Indian di Ohio Amerika sehingga masyarakat Indian terserang penyakit cacar. Tahun 1975 pernah terjadi pencurian *Typhoid bacteria* dari laboratorium untuk meracuni sumber air minum di Maryland (Griffith, 1975). Di Jepang pada tahun 1939 dilakukan penyebaran 22,5 kg bakteri *Salmonella* ke sungai di Manchuria untuk menghadang tentara Soviet pada perang Manchuko. Penggunaan *toksin Clostridium botulinum* di Jepang pada tahun 1995. Penggunaan spora antraks pada perang Teluk di Irak yang diikuti oleh penggunaan spora antraks yang direkayasa genetika menjadi lebih kecil serta lebih efektif (Zillingkas R A, 1999) serta teror antraks mulai pada Oktober 2001 di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini;

13. Bahwa berbagai kuman penyakit yang dapat digunakan untuk bioterorisme maupun senjata biologis yang mampu mengancam kesehatan hingga menimbulkan kematian manusia dan hewan antara lain adalah penyakit cacar, antraks, salmonella, toksin Clostridium, TBC, dan lain-lain. Berbagai penyakit menular yang muncul kembali ataupun baru muncul (*Emerging Infectious Diseases /EID*) seperti Flu Burung dan Flu Babi (*flu A H1N1*) telah menyerang baik hewan maupun manusia. Jumlah penyakit bersifat zoonosis ada 156 jenis dan sebagian sangat menular/cepat mewabah sehingga memerlukan pengendalian secara serius oleh pemerintah. Yang terjadi justru penggemosan fungsi dan peran profesional veteriner di Pemerintah dalam kemampuan pengendalian penyakit hewan menular dengan mencantumkan kata "dapat" dalam pelimpahan kewenangan profesional yang melekat pada "otoritas veteriner" sesuai Pasal 68.
14. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, pencantuman kata "dapat" dalam pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sesungguhnya adalah pengkebirian kewenangan profesi veteriner dan otoritas veteriner. Menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik, serta melimpahkan tanggungjawab profesi yang berbasis pada keahlian profesi kepada tanggung jawab politik. Rumusan tersebut menimbulkan pertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*".
15. Bahwa pencantuan kata "dapat" juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".
16. Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
17. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) juga memberikan penegasan perlindungan atas profesi yakni "*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus*

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta di atas maka pemohon berpendapat, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase *”unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”*, dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase *”atau kaidah internasional”* dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata *”dapat”* bertentangan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia dan prinsip pembentukan peraturan perundangan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase *”unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”*, dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase *”atau kaidah internasional”* dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata *”dapat”* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, merupakan Pengabaian terhadap cita-cita bangsa yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945, pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah:
 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
3. Bahwa berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:
 - a. supremasi hukum (*supremasi of law*);
 - b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);

- c. asas legalitas (*due process of law*);
 - d. pembatasan kekuasaan;
 - e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
 - f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
 - g. peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
 - h. peradilan tata negara (*constitutional court*);
 - i. perlindungan hak asasi manusia;
 - j. bersifat demokratis (*demokratische rechstaat*);
 - k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
 - l. transparansi dan kontrol sosial.
4. Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juga melanggar asas-asas yang harus terkandung dalam muatan suatu Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pelanggaran asas-asas materi muatan ini setidaknya-tidaknya adalah:
- a. Pengayoman, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Maka pemberlakuan sistem zona, tidak adanya kompensasi akibat depopulasi, pemberlakuan kaidah internasional yang tidak pasti, serta pengabaian profesi *veteriner* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 adalah bentuk tidak adanya pengayoman, perlindungan hak asasi manusia terhadap Pemohon, serta masyarakat pada umumnya.
 - b. Kemanusiaan, yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Sehingga pemberlakuan sistem zona, tidak adanya kompensasi akibat depopulasi serta pengkebirian kewenangan otoritas *veteriner* merupakan pengabaian asas kemanusiaan bagi Pemohon.

- c. Keadilan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali bagi Pemohon.
- d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, seharusnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 memberlakukan dan memempatkan Profesi Dokter Hewan/*veteriner* sebagaimana profesi lainnya di Indonesia.
- e. Ketertiban dan kepastian hukum; yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Sehingga pemberlakuan kaidah internasional tanpa ketentuan yang jelas kaidah yang mana yang menjadi acuan menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon.
- f. Bahwa Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan juga seharusnya menjadi asas yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sehingga tidak ada pencantuman Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" yang berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3), pencantuman frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*" dalam Pasal 59 ayat (2), pencantuman frase "atau kaidah internasional" pada Pasal 59 ayat (4), dan pencantuman kata "dapat" pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan

dengan frase "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" Terhadap UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat" terhadap UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat (30) tiga puluh hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 37 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kuasa Perkumpulan *Institute for Global Justice* (IGJ) dan Fotokopi KTP.
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Fotokopi KTP.
3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan Fotokopi KTP.
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) dan Fotokopi KTP.
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Fotokopi KTP.
6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Fotokopi KTP.
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Fotokopi KTP.
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa Teguh Boediyana dan Fotokopi KTP.
9. Bukti P-9 : Surat Kuasa Asroul Abidin dan Fotokopi KTP.
10. Bukti P-10 : Surat Kuasa Achmad dan Fotokopi KTP.
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Suryarahmat dan Fotokopi KTP.
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Drs. H. Asnawi dan Fotokopi KTP.
13. Bukti P-13 : Surat Kuasa I Made Suwecha dan Fotokopi KTP.
14. Bukti P-14 : Surat Kuasa Robi Agustiar dan Fotokopi KTP.
15. Bukti P-15 : Surat Kuasa A. Warsito dan Fotokopi KTP.
16. Bukti P-16 : Surat Kuasa Drh. Sukobagyo Poedjomartono dan Fotokopi KTP.
17. Bukti P-17 : Surat Kuasa Drh. Purwanto Djoko Ismail dan Fotokopi KTP.
18. Bukti P-18 : Surat Kuasa Elly Sumintarsih dan Fotokopi KTP.
19. Bukti P-19 : Surat Kuasa Salamuddin, S.E. dan Fotokopi KTP.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Akte Perkumpulan "*Institute for Global Justice*" (IGJ).
21. Bukti P-21 : Fotokopi Akte "Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia" (PDHI).
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/BH/KWK.10/III/2000 tentang Akte Pendirian Koperasi.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Akte Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan.Indonesia (WAMTI).
24. Bukti P-24 : Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Kongres, tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Akte Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
26. Bukti P-26 : Fotokopi Akte Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).
27. Bukti P-27 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun Dasar 1945.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan/atau Jeroan dari Luar Negeri.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri.

33. Bukti P-33 : Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri.
34. Bukti P-34 : Buku Undang Undang Veteriner dan Polisi Kehewanisan disusun oleh Drh. Muzahar, diterbitkan oleh Badan Usaha Penerbitan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 1994.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Terjemahan Staatblad Nomor 432 dan Nomor 435 Tahun 1912–XV Tahun 1978, dikeluarkan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan.
36. Bukti P-36 : Buku Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia Berbagai Aspek dan Pengendaliannya, Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Jakarta 1985.
37. Bukti P-37 : Buku Peraturan Perundangan Kesehatan Hewan Edisi I disusun oleh Drh. Sofyan Sudardjat. D. Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 8 (delapan) orang ahli bernama 1. Dr. Drh. Suhadji, 2. Dr. Drh. Sofjan Sudardjat. MS 3. Dr. Drh. Mangfku Sitepoe, 4. Drh. Bachtiar Murad, dan 5. Dr. Ir Rochadi Tawaf, Ms. 6. Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., Sp.FK. 7. Yusuf Shofie, S.H., M.H, dan 8. Dr. Drh. H. Heru Setijanto, PAVet (K), yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2010, dan persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Ahli para Pemohon Dr. drh. SUHADJI

- Bahwa pada akhir abad ke 18 timbul wabah yang sangat merugikan petani ternak. Setelah dibagikan ternak kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ternak-ternak

yang di impor kemudian muncul berbagai penyakit yaitu ada 5 penyakit yang sangat berbahaya diantaranya:

- a. Penyakit Ngorok tahun 1884.
 - b. Penyakit Antrax tahun 1884.
 - c. Penyakit Sura tahun 1886.
 - d. Penyakit Mulut dan Kuku tahun 1887, dan
 - e. Penyakit Rindhepest pada tahun 1897.
- Bahwa pada tahun 1966 Departemen Pertanian dibentuk Keppres Nomor 75 ditetapkan Direktorat Jenderal Kehewanan, kemudian diubah pada tahun 1968 diubah menjadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahkan selanjutnya 2001 diubah menjadi Direktorat Jenderal Produksi Peternakan. Di sini mulai rancunya, yang dulu objeknya hewan dan penyakit sekarang mengapa setelah kemerdekaan ada pertimbangan khusus diubah menjadi Direktorat Jenderal Produksi Peternakan. Kemudian pada tahun 2002 hingga sekarang kembali lagi menjadi Direktorat Jenderal Peternakan;
 - Bahwa ilmu tentang peternakan menyangkut produksi, pengembangan, budaya, genetika, nilai ekonomis. Fungsinya optimalisasi produksi. Peternak sebagai subjek, ternak sebagai objek, lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan, dan teknologi sebagai bidang ilmu peternakan. Sedangkan ilmu kedokteran hewan atau kesehatan hewan adalah cakupan masalahnya untuk jaminan keamanan “*security*”, kemudian menjamin kesehatan hewan dan manusia “*safety*”, serta pelayanan medik “*services*”. Fungsinya adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Di sini ada rambu-rambu profesi, kode etik, sumpah dokter hewan, dan sertifikasi kompetensi. Jadi kedua disiplin ilmu ini sebetulnya berbeda. Kalau disamakan, maka harus secara sinergi dua sisi diartikan yang harus saling mendukung;
 - Bahwa sub sistem kesehatan hewan nasional, yang menurut Undang-Undang disebut tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan. Yang terdiri dari lima sub sistem yaitu sub sistem pelayanan kesehatan, sub sistem pelayanan masyarakat *veterinair*, sub sistem diagnosa, sub sistem kesiagaan darurat, sub sistem pendukung SDM dan lain-lain. Kelima sub inilah yang belum ada;

- Bahwa konsep *one world one health* karena masalahnya sekarang *emerging infectious diseases* dipacu oleh 1. Pertumbuhan cepat dalam populasi manusia dan hewan, 2. Urbanisasi yang cepat, 3. Sistem peternakan yang berubah, 4. Integrasi yang semakin mendekat antara hewan dan manusia, 5. Pengrusakan hutan perubahan-perubahan dalam bentuk ekosistem, dan 6. Globalisasi perdagangan hewan;
- Bahwa prinsip "OWOH" merupakan satu konsep yang multidisiplin dan multisektor sehingga didefinisikan sebagai suatu upaya kolaborasi antara multidisiplin yang berwawasan lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan;
- Bahwa tuntutan yang mendesak Siskewanas untuk penerapan "OWOH" diperlukannya otoritas *veterinair*. Jadi di samping kita mengatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kita dituntut harus *one world one health* atau yang disebut "OWOH".
- Bahwa mengenai substansi, ahli mencatat ada tiga tahapan:
 - Tahap pertama Tahun 1912 ada pendekatan teknis ada materi Undang-Undang *Staatsblaad* 1912, 432 yang disebut Undang-Undang. Sisa Materlaag *veteriner*. Kemudian ada KUHP, ada 13 Pasal yang berkaitan dengan kehewananan;
 - Tahap kedua, setelah tahun 1912 sebelum terbitnya Undang-Undang 18, Tahun 2009 pada kondisi pendekatan terpadu dan agrobis, *staatsblaad* masih berlaku, ada Undang-Undang Nomor 667 yang disebut Undang-Undang Kehewananan, kemudian Undang-Undang lain. Ada 12 Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kehutanan dan KUHP;
 - Tahap ketiga setelah tahun 2009 *staatsblaad* dicabut. Undang-Undang Nomor 667 dicabut/diganti, Undang-Undang lain masih ada, KUHP masih ada. Dalam proses penyusunan, maka tidak dipungkiri kemungkinan adanya mata rantai yang hilang sehingga ada pasal-pasal yang menimbulkan konflik kepentingan.

- Bahwa Pasal 44 dan Pasal 43 UU 18/2009 tidak memberikan kompensasi. Ahli rasakan pasal ini menimbulkan rasa ketidakadilan kepada rakyat. Timbulnya wabah penyakit datang sebagai akibat ketidakmampuan Pemerintah menjamin keamanan.
- Bahwa dalam definisi *OE zoning* atau suatu status kesehatan hewan yang berbeda kaitannya dengan suatu penyakit tertentu atau sejumlah penyakit tertentu. Namun penerapan *zoning* atau *compartmentalization* tidak bersifat mandatoring. Akan tetapi *zoning* menurut *OIA* hanya digunakan oleh suatu negara untuk mengkonsentrasikan sumber dayanya sehingga peluang sukses lebih besar untuk memberantas suatu penyakit, dan untuk mempertahankan akses pasar bagi komoditi tertentu.

2. Ahli para Pemohon Dr. drh. SOFJAN SUDARJAT, MS.

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tidak ada kata “zona”. Ahli tidak setuju kalau kata “zona” dipakai sebagai dasar. Sebab ahli dalam melaksanakan tugas dapat menjadi aman?. Karena melaksanakan *free country*, sebab negara itu bukan zona.
- Kenapa penyakit mulut dan kuku bagi hewan sangat ditakuti oleh bangsa Indonesia?, karena berdampak pada 4 aspek yaitu 1. Aspek Teknis, 2. Aspek Kematian, 3. Aspek Kemajiran, dan 4. Aspek Penurunan Produksi yang berdampak pada tenaga kerja kehilangan pekerjaannya;
- Bahwa ciri penyakit yang disebabkan karena virus yaitu penyakit mulut dan kuku adalah ditularkan lewat udara kurang lebih 100 Km, menurut ahli *Smith* dan *John*, dan menurut ahli lain yakni *Malfin* itu bisa 100 Km dari sumber penyakit itu bisa menular;
- Bahwa kalau hewan terserang penyakit PMK bisa mati, bisa sakit, bisa tidak kelihatan mati dan tidak kelihatan sakit tetapi dapat menyebarkan virus kepada yang lain, ini yang harus dimusnahkan.
- Bahwa dari *country policy* ke *zona policy*, *free policy* adalah mempermudah masuknya penyakit, masuknya melalui daging yang kita konsumsi, apabila ada virus masuk tidak saat itu atau beberapa hari ketahuan, tetapi bisa dua, tiga atau beberapa tahun kemudian baru ketahuan. Jadi, sehingga selama sekian tahun lagi, baru anak cucu dan keturunan kita yang akan mengalaminya.

3. Ahli para Pemohon dr. drh. MANGKU SITEPOE (Veteriner).

- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesehatan hewan di sini hanya melayani ternak saja. Inilah penyebab timbulnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 telah memasung kewenangan medis dokter hewan. Serta kewenangan medis *veteriner* bukan dimiliki oleh dokter hewan tetapi dimiliki oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Pasal 68 ayat (4);
- Bahwa penyakit *zoonosis* adalah penyakit hewan yang ditularkan ke manusia dan sebaliknya dari manusia kepada hewan, penyakit hewan yang ditularkan dari hewan ke manusia 80% nya adalah *zoonosis*. Ini yang *emerging re emerging diseases*.
- Bahwa penyebab penyakit *zoonosis* diawali dari bawah. Yang paling kecil namanya prion, kemudian virus, bakteri, sesudah itu parasit. Penularannya dapat karena disebabkan oleh manusia, perubahan pola hidup manusia, dapat juga perubahan daripada virusnya itu sendiri karena perubahan pola hidup manusia.
- Bahwa dalam bidang Ilmu kedokteran hewan. Di kedokteran hewan ada namanya otoritas *veteriner*, yang tidak ada di Departemen Pertanian, yang betul-betul tidak ada sama sekali, itu sudah hilang sama sekali. Itu ada kewenangan di Lembaga medis *veteriner*, di situ ada lembaganya dan ada kewenangannya. Jadi dua kelembagaan dan kewenangan. Ini harus ada dan tidak dapat kita pisahkan.
- Bahwa penyakit yang diderita pasien, menetapkan negara tertular penyakit hewan menular, menetapkan zona adalah kewenangan medis *veteriner*, bukan kewenangan oleh seorang Menteri. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 68 ayat (4), Menteri Pertanian dapat melimpahkan kewenangannya kepada otorisasi *veteriner*.
- Bahwa bunyi, Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "*dapat*". "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan dunia melalui Siskenwanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*". Pengertian penggunaan kata "*dapat*" pada Pasal 68 ayat (4) ada dua hal yaitu seolah-olah Menteri itu memiliki. Dari kedua pengertian kata "*dapat*" tersebut diatas menunjukkan bahwa Menteri Pertanian mempunyai penuh kewenangan medis *veteriner*. Pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang

- Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan memupus habis kewenangan medis *veteriner*, dan profesi dokter hewan.
- Bahwa penyakit *zoonosis* mempunyai batas penularan. Bahwasanya kewenangan medis *veteriner* melalui Dirjen Peternakan akan tetapi di saat penularan telah terjadi dari hewan ke manusia. Kewenangan medis *veteriner* pada manusia melalui Departemen Kesehatan ini yang menjadi garis depan.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab VII, Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (2) mencabut *Staatsblaad* Nomor 1912, Nomor 43 mengukuhkan kewenangan medis *veteriner*. Sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengukuhkan Menteri Pertanian memiliki penanganan medis *veteriner* tidak benar, dan itu bertentangan dengan *staatsblaad*.
 - Bahwa pada Pasal 46 ayat (5) yang berbunyi, “*setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas*”. Itu sudah jelas-jelas tidak boleh memasukkan, kenapa kita dapat memasukkan melalui zona itu?. Jelas bertentangan bunyi Pasal 68 ayat (4) dengan bunyi Pasal 46 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.

4. Ahli para Pemohon drh. BACHTIAR MURAD.

- Bahwa erat kaitannya antara kesehatan masyarakat *veteriner* dengan *zoonosis*, Karena *zoonosis* atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya itu adalah cikal bakal lahirnya bidang kesehatan masyarakat *veteriner*. Apa kaitannya masyarakat *veteriner* dengan perkara ini?. yaitu menyangkut dengan zona atau *free zone* atau zona bebas.
- Bahwa pada abad ke-20, di Eropa muncul *new varian crossvelt jakop disease*, penyakit ini yang belum ada obatnya, yang disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar), yang tidak mati pada suhu 200 derajat celcius, dan hanya mati pada 1000 derajat celcius.
- Bahwa kewaspadaan dengan sewaspada-waspadanya agar penyakit ini jangan sampai masuk ke negara kita. Penyakit ini bukan disebabkan oleh virus, bukan oleh bakteri dan bukan parasit-parasit yang lazim kita kenal selama ini, tetapi

penyakit disebabkan oleh suatu *prion* yaitu semacam sel protein yang liar, yang sangat berbahaya. *Prion* ini sangat tahan terhadap panas, penyakit ini tahan terhadap radiasi ion, dan juga tahan terhadap sinar ultra violet, dan penyakit ini tahan pula terhadap berbagai macam jenis disinfektan.

- Bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, bahkan produk-produk seperti *meat and bone meal* atau tepung daging, tulang yang masih kita impor dari luar negeri yang diperlukan untuk dibuat bahan makanan *poultry* ternak unggas di negara kita. Sehingga guna penerapan *maximum security*, apabila kita ingin melindungi bangsa, manusia, hewan kita di negara kita.

5. Ahli para Pemohon Dr. Ir. ROCHADI TAWAF, Ms.

- Bahwa ternyata peternakan sapi potong di Indonesia dikuasai oleh 90% lebih peternak rakyat yang skalanya hanya 2-3 ekor/rumah tangga peternak, sedangkan permintaan akan daging jauh lebih tinggi dari pada peningkatan produksi dalam negeri, sehingga diperlukan impor. Kemudian rata-rata produksinya kenaikannya masih sangat rendah 0,5 sampai 0,9 % bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
- Bahwa kita harus memperhatikan 3 hal diantaranya adalah *pertama* kelestarian, *kedua* kesinambungan, dan *ketiga* kesejahteraan. Yang dimaksud kelestarian, adalah ternak itu bukan hanya sebagai komoditi saja, akan tetapi ternak sebagai sumber daya. Sehingga apabila ternak tersebut terinfeksi satu penyakit kemudian usahanya tidak berkembang, atau ternaknya mati, maka itu kewajiban negara untuk melindunginya.
- Bahwa kesinambungan usaha peternak, harus sinambung usahanya. Dan pengusaha ternak harus sejahtera dan harus menikmati keuntungan dari usahanya. Bukan malah usahanya mengecil dan kemudian menjadi mati akibat kebijakan-kebijakan yang merugikan para peternak itu sendiri.
- Bahwa karena sifat PMK yang ditularkan melalui komoditi hewan ini secara *air bone disease*, maka statusnya menjadi PMK yang sangat tinggi resikonya apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara tertular. Apabila di suatu negara timbul wabah secara mendadak maka arus perdagangan akan dihentikan oleh negara pengimpor sehingga dampak ekonominya bagi yang tertular PMK sangat besar, karena komoditi yang bersangkutan tidak laku.

- Bahwa dalam kajian yang dilakukan oleh APDASI, beberapa waktu yang lalu yakni pada tahun 2004, apabila ternak yang dipotong dagingnya satu ton memerlukan 12 orang tenaga kerja dalam Negeri, sedangkan apabila melakukan impor daging dari luar Negeri hanya membutuhkan dua orang tenaga kerja. Sehingga per ton akan kehilangan 10 orang tenaga kerja. Berarti kesempatan pekerja di dalam Negeri akan hilang pekerjaannya.
- Bahwa peternak yang ada di Indonesia 4 juta orang, memberikan kontribusi 75% terhadap konsumsi produk nasional. Mereka tidak diberikan insentif dan proteksi apa-apa. Sekarang kita dihadapkan pada dilema Pasal 59 yang memberikan peluang diberikannya zona, sehingga pembangunan akan kompetisi selama ini yang mereka berikan kepada masyarakat tidak mereka nikmati.

6. Ahli para Pemohon Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., Sp.FK.

- Bahwa importasi hewan ternak dan produk hewan ternak yang tertera pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) mengabaikan aspek-aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia karena sistem zona dapat berdampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal dibandingkan sistem negara. Maka dengan demikian negara tersebut tidak diperbolehkan memasukkan hewan ataupun produk hewannya.
- Bahwa Pasal 59 ayat (2) tersebut penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* yang biasa disebut juga penyakit sapi gila. Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mempertahankan status bebas penyakit sapi gila, kita masih dalam status bebas penyakit sapi gila, yang penyakit ini memberi dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat, bahkan berakibat fatal baik bagi hewan dan juga bagi manusia.
- Bahwa BSE adalah penyakit menular yang mengenai jaringan otak atau penyakit *neuro degeneratif* pada sapi yang selalu berakibat fatal. Penyakit ini menimbulkan perubahan pada otak dan jaringan syaraf tulang belakang sehingga jaringan otak tersebut berlubang-lubang seperti *spons*, karena itu disebut *spongiform*. Masa inkubasi pada hewan BSE 4-5 tahun. Dan selama itu bisa berlangsung *silent*, jadi tidak terlihat gejala. Sapi yang terkena penyakit ini akan mati dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelah terlihat gejala.

- Bahwa penyebab BSE ini sangat stabil, tahan terhadap pembekuan, pengeringan, pemanasan suhu tinggi, bahkan tidak mati bila dilakukan pasteurisasi atau sterilisasi. Bahkan ada literatur yang menyatakan bahwa sampai 1000 derajat celcius baru bisa mematikan *prion* ini.
- Bahwa BSE ini yang sangat berbahaya karena dapat menular ke manusia. Manusia yang terkontaminasi BSE menimbulkan penyakit otak yang fatal, yang disebut “*Variant Creutzfeldt-Jakob Disease*” (VCJD). Masa inkubasi pada manusia itu lebih lama yaitu 10-15 tahun. Bahkan menurut *US National Institute of Neurological Disorder* dapat sampai 40 tahun.
- Bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan gejalanya sangat parah, jadi pada awalnya mirip *Alzheimer* atau penyakit dimensial, pelupa, memorinya hilang, tidak dapat berfikir, perubahan perilaku kadang-kadang terlihat seperti gangguan psikiatrik, tidak bisa koordinasi dengan motoriknya.
- Bahwa kemudian berlanjut menjadi gangguan mental yang semakin parah, timbul pergerakan otot yang tidak terkontrol, sering terjadi kejang-kejang secara *volunteer*, dengan sendirinya, kemudian otot kaki dan lengan melemah, terjadi kaku-kaku dari otot-otot, kemudian timbul kebutaan, infeksi memori, dan infeksi lain, gagal jantung, nafas, koma, dan berakhir dengan kematian.
- Bahwa penyakit ini dapat menular melalui jaringan otak atau cairan sumsum tulang pasien, kemudian bisa melalui transfusi darah, bisa karena pemberian hormon pertumbuhan yang berbahan baku berasal dari sapi, tetapi mereka memberikan bahan rekombinan atau obat suntik mengandung unsur sapi seperti misalnya hormon insulin.
- Bahwa dalam pencegahannya, yaitu melarang penggunaan protein binatang memamah biak untuk makanan hewan di EU. Kemudian monitoring pada sapi eradikasi, vaksinasi manusia maupun *veteriner* dari produk yang mengandung unsur sapi sebaiknya tidak dilakukan, juga penggunaan obat atau kosmetik yang mengandung unsur sapi.
- Bahwa negara yang tidak bebas BSE, tidak bisa dijamin ada zona bebas BSE. Karena masa inkubasi yang lama dan selama masa inkubasi itu tidak kelihatan bergejala. Masa inkubasinya 4 hingga 5 tahun pada sapi dan 10 hingga 15 tahun pada manusia.

7. Ahli para Pemohon YUSUF SHOFIE, S.H., M.H.

- Bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang seharusnya konsumen itu dilindungi oleh berlakunya Undang-Undang tersebut.
- Bahwa dengan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, ahli melihat begitu beragamnya para Pemohon, tidak cuma yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, tetapi dari kalangan profesi, pelaku usaha, dan kemudian para peternak dan juga konsumen.
- Bahwa hukum materiil yang mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen juga ditunjukkan dalam ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini yang berhubungan dengan produk hewan karena tidak ada sama sekali kata ternak hewan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga menggunakan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas *lex specialis derogat legi generali* maka yang berlaku adalah Undang-Undang Peternakan.
- Bahwa dalam hal ini para Pemohon yang ada kalangan profesi dokter hewan, ada pelaku usaha yang berbeda, bahkan ahli belum melihat ada importir. Sebenarnya adalah satu ancaman yang tidak baik bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di masa yang akan datang.
- Bahwa Menteri diberikan kewenangan untuk menentukan zona atau dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan di wilayah Indonesia. Namun tidak diikuti dengan akuntabilitas yang memadai. Ketika produk hewan terjangkit penyakit hewan, Pemerintah tidak memberikan kompensasi apapun kepada pemilik ternak atas tindakan depopulasi terhadap hewan peliharaannya tersebut. Ketika Pemerintah gagal melindungi warganya dari ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga negaranya, tanggung jawab itu tidak ditunjukkan, justru dibebankan kepada korbannya yaitu para pelaku usaha di bidang peternakan dan pada tataran lebih lanjut lagi adalah masyarakat konsumen.
- Apabila Pemerintah konsisten mengedepankan salah satu latar belakang filosofis perlindungan konsumen seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum

- alinea ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 secara sistematis dalam melakukan depopulasi tanpa ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.
- Bahwa ketika merumuskan kebijakan dan rencana nasional berkaitan dengan pangan, Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan semua konsumen atas keamanan pangan serta mendukung dan mengakui standar-standar organisasi pangan dan pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kesehatan dunia atau WHO, apabila belum ada standar-standar internasional lainnya pemerintah memelihara, mengembangkan atau memperbaiki perangkat keamanan pangan meliputi keamanan, standar pangan, kebutuhan gizi, dan mekanisme pemantauan pemeriksaan dan evaluasi yang efektif.
- 8. Ahli para Pemohon Dr. Drh. H. HERU SETIJANTO, PAVet (K).**
- Bahwa kedokteran hewan merupakan bidang ilmu yang hampir sama tuanya dengan kedokteran manusia. Ilmu kedokteran yang memerlukan perbandingan atau *comparative medicine* serta memerlukan hewan percobaan untuk menemukan penyembuhan penyakit manusia.
 - Bahwa dokter hewan bukanlah sekedar pekerjaan akan tetapi suatu profesi. Seorang profesional yang dituntut untuk memadukan 3 domain, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan yang tinggi dan perilaku yang diperlukan berkaitan dengan profesinya. Dua domain pertama akan menghasilkan *medical performance* atau prestasi medis, sedangkan domain ketiga, menampilkan *non medical performance* atau prestasi non medis.
 - Bahwa untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan atau *aditive, contaminant, toxin* atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman dan pakan, *foodborne diseases*.
 - Bahwa otoritas *veteriner* adalah kelembagaan Pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2010, Pemerintah yang diwakili oleh DR. Ir. Tjeppy Daradjatun Soedjana, M.Sc (Dirjen Peternakan) menyampaikan penjelasan singkat (*opening stetement*), yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah menunjukkan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak rakyat, peternak maupun para Pemohon atas kerugian yang merupakan hak atas tindakan depopulasi;
- c. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat, khususnya para Pemohon dari risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan yang dapat membahayakan sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat, khususnya peternak. khususnya ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang *a quo* menunjukkan tidak adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat menimbulkan pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik;

- e. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menurut para Pemohon telah menegaskan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, pengabaian terhadap cita-cita bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan *a quo* juga dianggap menyimpangi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik dan benar, karenanya menurut para Pemohon ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak.konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan seanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak focus (*obscuurlibels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, selain itu para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekhawatiran yang berlebihan,

dan mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon I yang menyatakan diri sebagai lembaga swadaya masyarakat, yang bergerak dalam bidang kajian perdagangan bebas dan investasi, berkaitan dengan perjanjian internasional melalui UNTO, *Free Trade Agreement* (FTA), dan berbagai kebijakan perdagangan di dalam negeri seperti pencabutan subsidi, penghapusan/pengurangan tarif dan berbagai kebijakan proteksionisme, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus serta kebijakan investasi lainnya. Menurut Pemerintah Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak menimbulkan gangguan, pengurangan, atau setidaknya menghalang-halangi para Pemohon untuk melakukan aktivitas seperti tersebut di atas, dengan demikian menurut Pemerintah aktifitas Pemohon I tidak dirugikan atas berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.
2. Terhadap Pemohon II dan Pemohon XVI serta Pemohon XVII, yang mengatasnamakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) maupun dokter hewan perseorangan, yang bidang keahliannya berada dirumpun ilmu kedokteran dan pertanian, dengan objek profesinya adalah berbagai spesies hewan dan penyakit-penyakitnya termasuk penyakit hewan menular yang dapat menulari manusia serta memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kesehatan hewan (*veteriner*) untuk penjaminan keamanan kesehatan hewan hidup maupun produk-produk asal hewan yang digunakan manusia/masyarakat. Menurut Pemerintah, dokter hewan tidak dalam keadaan yang tertutup sama sekali (dikebiri) dalam menjalankan profesinya karena yang dilakukan oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 1 angka 46 adalah tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan, sehingga menurut Pemerintah, dokter hewan tetap dapat melakukan aktivitas profesinya sesuai dengan keahliannya.
3. Terhadap Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, yang mengatasnamakan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan organisasi massa lainnya, pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan, yang pada intinya sebagai organisasi massa yang memiliki keperdulian dan memberikan advokasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berbasis pertanian, peternakan, dan nelayan yang menyatakan dengan berlakunya sistim zona yang memberlakukan *minimum security*, maka dapat menimbulkan kerugian konstitusionalnya. Menurut Pemerintah, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII juga tidak terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi untuk memberikan penyuluhan maupun advokasi dalam bidang pertanian, peternakan maupun nelayan, guna meningkatkan pemahaman maupun kesejahteraan para petani, peternak dan para nelayan.

4. Terhadap Pemohon VIII sampai dengan Pemohon IX, sebagai peternak sapi, yang melakukan aktivitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan, maka dengan berlakunya sistim zona akan mengancam kesehatan ternak dan menjadikannya importasi daging segar sangat babas dan akan mendesak peternak sapi lokal. Menurut Pemerintah, anggapan kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemasukan hewan hidup, sehingga menurut Pemerintah tidak terdapat hubungan kausal maupun kerugian yang bersifat faktual maupun potensial.
5. Terhadap Pemohon X sampai dengan Pemohon XV, sebagai pedagang sapi, maka dengan berlakunya sistim zona dapat mengancam keselamatan dan kesehatan ternak dan dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan usahanya. Menurut Pemerintah, anggapan Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengancam keselamatan dan kesehatan ternak dan dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan usahanya tidak beralasan karena unit usaha produk hewan dari suatu negara atau zona harus telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, yaitu sesuai dengan kaidah internasional yang relevan (OIE, CAC, dan SPS) serta peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Karena itu menurut Pemerintah apabila ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di

atas dipenuhi maka tidak terdapat alasan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya.

6. Terhadap Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XIX, sebagai para konsumen daging dan susu segar, akan mengalami kerugian, berupa tidak tersedianya daging hewan yang sehat dan susu yang sehat, jika prinsip *minimum security* dengan menerapkan sistim zona diberlakukan. Menurut Pemerintah, Undang-Undang *a quo* tidak mengatur penerapan *minimum security*, melainkan mengatur kewajiban membuat analisis risiko sebelum menetapkan suatu produk hewan dari suatu unit usaha dari suatu negara atau zona dalam suatu negara memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal sehingga dapat diimpor ke Indonesia. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengatur kriteria penilaian zona dari suatu negara dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2009 yaitu:
 - a. kewenangan infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan penyakit hewan menular (PHM);
 - c. kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - d. sistem informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan;
 - e. sistem identifikasi peternakan (*farm*) dan hewan;
 - f. status penyakit hewan menular utama (PHMU) dan penyakit zoonosis utama;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. status vaksinasi;
 - i. status PHMU di wilayah yang berbatasan;
 - j. tingkat perlindungan hewan;
 - k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan; pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan; sistem pengawasan keamanan produk hewan;
 - n. demografi ternak dan pemasarannya;
 - o. tata cara penyembelihan dan pemrosesan;

- p. monitoring dan surveilans residu; dan
- q. kesiagaan darurat PHMU.

Dengan demikian menurut Pemerintah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon X sampai dengan Pemohon XV baik secara faktual maupun potensial tidak terbukti.

Dari uraian tersebut di atas dan seluruh uraian permohonan para Pemohon *in casu* yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara tepat apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas. Lebih lanjut menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan *a quo* justru dalam rangka memberikan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh masyarakat Indonesia, utamanya terhadap pencegahan penularan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hal demikian tentunya telah sejalan dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan penjelasan Pemerintah, sebagai berikut:

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (3):

"Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4):

Ayat (2):

"Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan".

Ayat (4):

"Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional".

Pasal 68 ayat (4):

"Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner".

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat, ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat:

".... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...."

Pasal 1 ayat (3),

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 28A,

"Setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya":

Pasal 28C,

- (1) *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*
- (2) *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".*

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pergakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2):

- (1) *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*
- (2) *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*

Pasal 33 ayat (4),

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Terhadap dalil-dalil/anggapan para Pemohon sebagaimana disebutkan pada pokok permohonan di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut
 - a. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, bahwa *"tindakan depopulasi tidak mengharuskan pemerintah untuk mengganti rugi terhadap hewan yang terkena penyakit"*. Artinya si pemilik hewan tidak akan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah, karena seandainya pun hewan tersebut tidak didepopulasi akan mati dengan sendirinya. Selain itu jika hewan yang terjangkit penyakit tersebut tidak didepopulasi dikhawatirkan pasti akan menularkan penyakit kepada hewan lain yang sehat bahkan kepada manusia atau dari manusia kepada hewan (*zoonosis*).
 - b. Bahwa pengertian tersebut di atas dapat pula diidentikkan dengan "pemusnahan" sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang menyatakan:
 - 1) Pemerintah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
 - 2) Eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

Pengertian "eradikasi" dalam hal ini adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain

yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa selain tanaman, benda lain yang dapat dieradikasi adalah benda yang dapat menjadi media pembawa atau sumber penyebaran organisme pengganggu tumbuhan misalnya sisa tanaman, limbah panen dan pascapanen, gudang, dan sebagainya.

Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas apabila:

- 1) organisme pengganggu tumbuhan tersebut belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan;
- 2) organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau pernah ada di wilayah yang bersangkutan; dan
- 3) terhadap organisme pengganggu tumbuhan tersebut tidak atau belum ada teknologi pengendalian yang efektif.

c. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, khususnya:

- 1) Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut: "*terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina... yang dimasukkan ke dalam... wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata: "... d. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan... dari hama dan penyakit hewan karantina..."*.
- 2) Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut: "*Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina... tidak berhak menuntut ganti rugi apapun*".

Pemberian kompensasi dilakukan oleh pemerintah jika penyakit yang menyerang hewan bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax* [Pasal 44 ayat (4) dan Penjasannya]. Ketentuan ini menjunjung tinggi asas efisiensi berkeadilan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular (*zoonosis*) berbahaya tanpa pemberian kompensasi tidak bertentangan dengan konstitusi, karena hal tersebut merupakan dasar hukum bagi Pemerintah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mengutamakan kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan individu pemilik hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya. Kepentingan umum yang lebih besar tersebut adalah "*tersebarinya penyakit hewan menular berbahaya tersebut kepada hewan lain dan bahkan kepada manusia atau sebaliknya (zoonosis)*". Sedangkan hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya apabila tidak didepopulasipun akan mati dengan sendirinya.

Dengan demikian, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 28A UUD 1945, berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru membantu setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena dengan dilakukannya depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya, hewan lain yang sehat dan masyarakat tidak akan terkena (tertular) penyakit hewan menular berbahaya.
- b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, berbunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru dalam rangka melindungi setiap orang dari ancaman ketakutan tertular penyakit hewan menular (*zoonosis*) berbahaya. Tindakan depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya merupakan upaya Pemerintah memberikan perlindungan dari ancaman ketakutan yang pada dasarnya merupakan perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

- c. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ketentuan *a quo* mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan pemberantasan penyakit hewan, melalui depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya. Tindakan depopulasi tersebut menurut Pemerintah adalah dalam rangka untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

- d. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Lebih lanjut ayat (5) menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang*".

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian nasional, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "*Penyelenggaraan peternakan dan*

kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan”.

- 2) Pasal 3 khususnya huruf a, huruf b, dan huruf d yang berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b) mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
 - c) mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;

Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan:

- 1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- 2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b) pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c) penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d) pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e) penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan

kewirausahaan;

- f) pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g) pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - h) pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - i) perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
 - 4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

2. Terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa secara umum makna yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah pendekatan sistim zona dalam pelaksanaan siskeswanas mengacu pada ketentuan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Ketentuan OIE telah diterapkan di banyak negara di dunia, bahkan di negara yang wilayahnya berupa kontinen seperti misalnya

Australia (*Manual Animal Diseases* di Australia tanggal 8 Desember 2009). Berdasarkan asas resiprositas, penerapan sistem zona ini harus dilaksanakan secara konsekwen baik untuk keperluan pengeluaran (*ekspor*) maupun untuk keperluan pemasukan (*impor*).

2). Bahwa guna memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas atas anggapan para Pemohon (dalam permohonan terdapat 23 butir anggapan para Pemohon yang terkait dengan sistim zona), Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa para Pemohon beranggapan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*" menimbulkan pengertian "*Negara dapat memasukkan hewan dan produk, hewan segar dari suatu unit usaha atau zona suatu negara yang pada zona tersebut dianggap memenuhi syarat*". Hal ini menunjukkan bahwa:

1) Para Pemohon tidak memahami dengan seksama:

- √ Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan, "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".
- √ Penjelasan Pasal 59 ayat (2), yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan" antara lain memiliki "... 4. *kesesuaian kaidah internasional yang relevan, antara lain, dari badan kesehatan hewan dunia (World Organization for Animal Health/WOAH) dan/atau (Codex Alimentarius Commission/CAC)*".

Para Pemohon telah melakukan interpretasi sendiri terhadap Pasal 59 ayat (2) dengan menambahkan kata "hewan" sehingga sangat berbeda pengertiannya dengan pasal yang sebenarnya, bahwa Pasal 59 ayat (2) hanya mengatur mengenai pemasukan

produk hewan segar dan tidak mengatur sama sekali mengenai pemasukan hewan atau hewan hidup.

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mendefinisikan tentang "*hewan*" dan "*produk hewan*" sangat berbeda, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- ✓ Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa para Pemohon menggugat (menguji) suatu substansi yang dikembangkan atau ditafsirkannya sendiri. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memahami secara benar beberapa ketentuan internasional (antara lain *SPS*, *OIE* dan *Codex Alimentarius Commission/CAC*).

- 2) Bahwa para Pemohon beranggapan "*pemberlakukan sistim zona*" akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena "*tidak ada kepastian apakah hewan hidup dan produk hewan segar yang kemudian masuk ke negara Indonesia adalah hewan dan produk hewan dari zona yang tadinya sudah dinyatakan aman*". Hal ini menunjukkan bahwa:

Dengan menambahkan kata "*hewan hidup*" para Pemohon telah mendramatisasi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kondisinya menjadi sangat gawat, padahal tidak demikian kenyataannya.

- b) Bahwa argumentasi para Pemohon yang menyatakan "*kondisi faktual menunjukkan suatu negara tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan lalu lintas hewan dan peredaran produk segar ke negara lain*". Hal demikian menurut Pemerintah memberikan konotasi bahwa para Pemohon tidak memahami ketentuan Pasal 59 khususnya ayat (2) dan ayat (4) serta penjelasannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa salah satu perjanjian dalam *General Agreement on Tariffs and Trade Putaran Uruguay* (GATT 1994) adalah *Agreement on the Application of Sanitary and Phyto Sanitary Measures* (Perjanjian SPS). Perjanjian SPS mengatur bahwa setiap Negara Anggota tidak boleh melakukan pembatasan impor barang dan jasa dari negara-negara Anggota lainnya, kecuali dengan alasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Alasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut meliputi aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan (termasuk penyakit ikan) berbahaya ke suatu negara dari negara lain, aspek kesehatan tumbuhan untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, dan aspek keamanan pangan yaitu cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat terbawa oleh pangan asal hewan dan asal tumbuhan.

Anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa "*kondisi faktual menunjukkan suatu negara tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan lalu lintas hewan dan peredaran produk segar ke negara lain*" dengan memasuki perjanjian SPS, menunjukkan bahwa para Pemohon tidak memahami esensi dan substansi dari perjanjian SPS tersebut. Misalnya Indonesia sebagai negara yang mengimpor produk hewan dari salah satu negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak produk hewan dari negara tersebut apabila berdasarkan analisis

risiko berdasarkan kajian ilmiah produk hewan tersebut berpotensi membawa agen penyakit hewan berbahaya dari negara pengekspor tersebut. Dengan demikian anggapan para Pemohon bahwa "*kondisi faktual menunjukkan suatu negara tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengendalikan lalu lintas hewan dan peredaran produk segar ke negara lain*" sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran.

Selanjutnya Pemerintah dapat menjelaskan bahwa dalam konteks perdagangan bilateral, negara pengimpor memiliki kewenangan dalam menerapkan tindakan kesehatan hewan dan kesmavet termasuk di dalamnya adalah meminta kepada negara pengekspor untuk mengendalikan lalu lintas hewan di negara asal sebagai jaminan terhadap keamanan produk hewan. Pengaturan ini dituangkan dalam *specific requirements* pada protokol kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner (OIE Terrestrial Animal Health Code 2006 Fifteenth edition)*.

- c) Bahwa mencermati argumentasi para Pemohon tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan "perlakuan sistem zona sangat merugikan para Pemohon juga masyarakat Indonesia, hal ini sangat jelas jika dibandingkan sistim negara (*country based*), yang jika suatu negara telah dipastikan tidak bebas dari penyakit hewan menular berbahaya maka secara total negara tidak diperbolehkan memasukkan hewan dan produk hewan dari negara tersebut, guna menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan keamanan ternak". Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 59 khususnya ayat (2), dan ayat (4), serta penjelasannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya guna mendukung penjelasan Pemerintah tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kiranya para Pemohon dapat menyimak secara seksama ketentuan PP Nomor 15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan, sebagai

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- 2) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 1977 di atas, tampak bahwa para Pemohon tidak memahami pengertian wilayah bebas (*free zone*) yang telah dianut oleh Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 1977 berbunyi, "*Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit hewan dan wilayah bebas*".

Penjelasan Pasal 8 PP Nomor 15/1977:

"Yang dimaksud dengan wilayah bebas (*free zone*) adalah suatu daerah terbatas yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dimana hewan/ternak ada di bawah pengawasan instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri dan di dalam daerah tersebut selama waktu tertentu tidak terdapat sesuatu penyakit hewan"

- 3) Bahwa argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa Indonesia hanya perlu menerapkan sistim negara (*country based*) dalam memberikan kepastian bebas dari penyakit hewan menular berbahaya dengan secara total membolehkan masuknya hewan dan produk hewan dari negara tersebut memberikan pemahaman bahwa para Pemohon menggunakan konsep sistim kesehatan hewan pada wilayah kontinental. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekuatan perairan laut sebagai batas alam (*natural barrier*).
- 4) Bahwa sungguhpun suatu negara wilayahnya merupakan suatu kontinen seperti Australia ternyata juga menerapkan sistem zona terhadap beberapa penyakit tertentu (*Manual Animal Diseases, diunduh dari www.csiro.au/i*). Artinya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berbagai pendekatan sistem penanganan. Dalam konteks ini Indonesia sebagai negara

kepulauan perlu menerapkan pengamanan sistem negara, pengamanan sistem zona, dan pengamanan sistem kompartemen yang implementasinya disesuaikan untuk setiap jenis penyakit. Hal demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian menurut Pemerintah, argumentasi yang digunakan para Pemohon yang menyatakan bahwa "Indonesia tidak mengenal sistem zona" adalah tidak tepat.

- d) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "suatu zona bebas pada suatu negara berlaku internal di setiap negara masing-masing dan untuk kepentingan negara bersangkutan", Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Penerapan sistem zona tidak semata-mata untuk kepentingan negara yang bersangkutan saja, mengingat di dalam ketentuan OIE penetapan zona diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perdagangan internasional.
 - 2) Dengan demikian argumentasi yang digunakan Pemohon bahwa "penetapan zona hanya untuk kepentingan negara bersangkutan" tidak memiliki kebenaran. Agar argumentasi tersebut sesuai dengan ketentuan OIE, perlu dilengkapi dengan "kepentingan perdagangan internasional".
- e) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "pernyataan adanya zona yang bebas penyakit tertentu tidak berlaku selama-lamanya dan menuntut adanya prosedur ilmiah dan teknis kesehatan hewan yang berketerusan dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain namun dapat dinilai dan dinyatakan bebas setelah dievaluasi sesuai dengan kode dari organisasi kesehatan hewan dunia (OIE)", Pemerintah dapat menjelaskan bahwa para Pemohon tidak konsisten dalam argumentasinya, di satu sisi anggapannya sesuai dengan maksud

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun di sisi lain para Pemohon menyanggahnya.

- f) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "status bebas penyakit ini dapat saja hanya berlaku bagi sejumlah populasi ternak kecil di zona tersebut yang bila diekspor ke negara yang populasinya besar, dapat habis dalam waktu singkat sebelum berhasil meningkatkan populasi di zona tersebut. Dalam keadaan demikian, bukan mustahil bagi negara tersebut untuk memenuhi kuota eksportnya dengan mengambil dari zona lain yang tidak bebas dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh negara pengimpor," Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pernyataan para Pemohon menggunakan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan tendensius. Hal ini dicerminkan dengan adanya kalimat dalam permohonannya "bukan mustahil bagi negara tersebut untuk memenuhi kuota eksportnya dengan mengambil dari zona lain yang tidak bebas dan hal ini tak dapat dikontrol oleh negara pengimpor".
 - 2) Apabila asumsi yang digunakan oleh para Pemohon adalah contoh yang terjadi dalam perdagangan internasional, mestinya menurut Pemerintah, para Pemohon memberikan contoh negara mana yang menerapkan cara-cara tersebut.
- g) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*adanya zona yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu tidak berarti negara bersangkutan berstatus bebas dari penyakit tersebut yang berarti mengandung risiko bagi negara pengimpor (dalam hal ini misalnya Indonesia mengimpor). Hal ini juga berpengaruh pada status bebas dari negara pengimpor dalam pasar perdagangan internasional yang berdampak pada nilai jual produk hewan untuk ekspor akan turun (saat ini*

Indonesia masih bebas dari penyakit hewan menular tertentu)".

Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemerintah anggapan para Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan *OIE*. Dalam ketentuan *OIE* meskipun negara tersebut tidak bebas dari penyakit hewan menular, tetapi pemasukan produk hewan dari zona yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu dari negara tersebut tidak mengubah status suatu negara pengimpor sepanjang negara pengimpor tersebut tidak tertular oleh penyakit hewan menular dimaksud. Selain itu, perubahan status suatu negara di mata dunia internasional ditetapkan oleh *OIE* jika negara tersebut tertular suatu penyakit baik penyakit yang berasal dari impor maupun penyakit yang terbawa oleh hal-hal lain.

Sebagai penjelasan, Indonesia sebagai negara yang tertular virus flu burung (H5N1) dapat mengekspor produk telur berupa telur olahan untuk konsumsi manusia ke Amerika Serikat dan Australia. Kedua negara tersebut dapat menerima produk Indonesia dimaksud dengan melakukan pendekatan kompartementalisasi dan analisis risiko.

Kekhawatiran para Pemohon akan terbawanya penyakit hewan melalui importasi produk hewan dari zona sebagaimana tersebut di atas, telah diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2009 telah mengatur bahwa setiap impor produk hewan wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan pemasukan (SPP) dari Menteri Pertanian. Dalam memberikan SPP, Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya (Dirjen Peternakan) terlebih dahulu melakukan analisis risiko penyakit. Yang dimaksud dengan "analisis risiko" adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi: identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi (sosialisasi) risiko.

Analisis risiko dilakukan untuk menjamin bahwa: a) produk hewan yang diimpor tersebut bebas dari penyakit hewan menular dan/atau zoonosis terutama penyakit hewan eksotik; b) berasal dari negara atau zona bebas dari penyakit hewan tersebut di atas; c) berasal dari unit usaha yang telah menerapkan sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan.

h) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*batas-batas zona untuk dinyatakan bebas penyakit menular tertentu memang mungkin, namun tidak dapat diketahui pasti batas-batas zona/territorial, spacial atau administratif dimana kewenangan pengawasan dan pengendaliannya berada di tangan negara bersangkutan dan bukan negara pengimpor*". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Batas zona/territorial atau administratif sangat tergantung dari masing-masing negara. Untuk Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, penetapan zona sangat memungkinkan, karena ada batas alam yang jelas (laut).
- 2) Pemerintah Indonesia dalam menilai zona di suatu negara diatur berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "*zona dalam suatu negara*" adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas *veteriner* yang jelas.

Selain itu Pemerintah Indonesia telah mengatur kriteria penilaian zona di suatu negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2009, yaitu:

- 1) kewenangan, infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 2) pelaksanaan *surveilans* penyakit/pengamatan penyakit hewan menular (PHM);

- 3) kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat *veteriner*, sistim informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan;
 - 4) sistim identifikasi peternakan (*farm*) dan hewan;
 - 6) status penyakit hewan; menular utama (PHMU) dan penyakit zoonosis utama;
 - 7) pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - 8) status vaksinasi;
 - 9) status PHMU di wilayah yang berbatasan;
 - 10) tingkat perlindungan hewan;
 - 11) hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
 - 12) pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan;
 - 13) sistim pengawasan keamanan produk hewan;
 - 14) demografi ternak dan pemasarannya;
 - 15) tata cara penyembelihan dan pemrosesan;
 - 16) monitoring dan surveilans residu; dan
 - 17) kesiagaan darurat PHMU.
- i) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "pemberlakuan sistim zona juga mengindikasikan berlaku karakter penyakit yang menyempit: penyebarannya, dulunya ruang lingkup penyebarannya adalah negara dan benua. Dengan memberlakukan sistem zona mengindikasikan penyebaran penyakit menjadi lebih sempit hanya wilayah tertentu dari suatu negara. Padahal faktanya tidak seperti itu, lihatlah penyebaran penyakit yang sekarang hampir mewabah di seluruh dunia, flu babi, flu burung dan lain-lain. Hal ini menunjukkan penyakit hewan menular sangat variatif dan cara penularannya bervariasi berkaitan erat dengan mobilitas manusia, hewan, dan media pembawa lain". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa pada hakekatnya penyakit tidak mengenal batas wilayah, oleh sebab itu penetapan zona tidak semata-mata berdasarkan batas wilayah administrasi, melainkan juga batas alam yang jelas, kejelasan

populasi hewan, kejelasan status epidemiologi, dan kejelasan rentang kendali otoritas veteriner. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati di dalam menetapkan zona suatu negara sebagai sasaran perdagangan internasional. Dalam hal penyakit yang hampir mewabah di seluruh dunia seperti flu burung dan flu babi, Indonesia tidak menggunakan jenis-jenis penyakit tersebut sebagai dasar penetapan zona, mengingat eksplosifnya penyakit tersebut lebih disebabkan oleh perubahan iklim global dan mobilitas manusia, hewan, dan media pembawa penyakit lainnya sebagaimana dinyatakan oleh OIE.

- j) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya di dunia adalah PMK dan penyakit sapi gila dimana Indonesia berstatus bebas dari penyakit ini. Untuk PMK yang terkategori salah satu penyakit yang ditakuti di dunia umumnya dihadapi dengan importasi hanya dalam bentuk makanan olahan yang lebih mudah penjaminannya (bukan produk segar maupun hewan hidup), sedangkan Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan sistem zona untuk memasukkan produk hewan yang segar". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa: Indonesia akan mengimpor produk hewan segar dan hewan hidup merupakan interpretasi yang dibuatnya sendiri. Sepanjang berkaitan dengan penerapan sistem zona, maka Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 18/2009 tidak pernah mengatur untuk importasi hewan hidup sehingga risiko masuknya penyakit hewan menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku dan penyakit sapi gila sangat kecil.

- k) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*negara-negara lain di dunia yang berstatus bebas PMK yang sekalipun memiliki sistem perlindungan keamanan produk hewan dan kesehatan hewan yang canggih, masih*

memberlakukan persyaratan maksimum sekuriti dalam memasukkan hewan atau produk hewan segar dari negara lain dengan membolehkan hanya dari status negara bebas dan bukan status zona bebas (zone base)". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa anggapan para Pemohon tersebut seharusnya dilengkapi dengan nama-nama negara yang berstatus bebas penyakit mulut dan kuku, memiliki sistem perlindungan keamanan produk hewan dan kesehatan hewan yang canggih serta masih memberlakukan persyaratan maksimum sekuriti dalam memasukkan hewan atau produk hewan segar dari negara lain yang hanya membolehkan impor dari negara status bebas.
 - 2) Bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mempertahankan status bebas penyakit mulut dan kuku dan penyakit sapi gila. Dalam rangka memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri Indonesia memprioritaskan produk hewan produksi dalam negeri. Dalam hal produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangannya diperoleh melalui impor yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan dengan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Sistem zona dalam menentukan sumber produk hewan segar yang akan diimpor dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan dengan melalui penilaian yang cukup ketat.
- l) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*pemberlakuan sistim zona semata-mata didorong oleh semangat untuk melakukan impor hewan dan produk hewan ke Indonesia dengan mudah, tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dari wabah penyakit menular, serta kemampuan dan kondisi ekonomi peternak dalam negeri*". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pemerintah dalam membuka pemasukan (impor) produk hewan dari luar negeri, merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri. Dalam penyediaan produk hewan dari luar negeri, Pemerintah mengedepankan prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian melalui analisis risiko yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 perjanjian SPS tentang hak dan kewajiban utama anggota WTO. Pasal 2 perjanjian PSP menyatakan bahwa para anggota WTO harus memastikan setiap tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta ekosistemnya, tidak menimbulkan diskriminasi semena-mena dan tidak diskriminatif antar anggota, yang terdapat keadaan yang sama atau serupa, termasuk diantaranya wilayah mereka sendiri dan wilayah anggota lain. Tindakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta ekosistemnya tidak dibenarkan diterapkan dengan cara yang akan merupakan restriksi terselubung terhadap perdagangan.

- m) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*risiko penularan penyakit hewan berbahaya sangatlah besar. Sebagai contoh, risiko masuknya PMK apabila pemasukan produk hewan tidak didasarkan pada negara tetapi pada zona. Menurut para ahli dan dokter hewan, PMK masuk kategori penyakit hewan yang sangat berbahaya dengan daya penularan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar*". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa seluruh negara mengakui bahwa penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dengan daya penularan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, oleh sebab itu seluruh negara menyusun protokol bersama untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku di muka bumi. Hal ini tertuang di dalam *OIE Terrestrial Animal*

Health Code 2006 Fifteenth Edition yang sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan iptek *veteriner* dan kondisi masing-masing negara.

Pengertian kondisi masing-masing negara sangat beragam, antara lain sebagai berikut:

- 1) ada negara yang sudah menjadi zona seperti negara Singapura;
- 2) ada beberapa negara yang dipandang dalam satu kesatuan zona seperti negara yang berada di perkesemakmuran eropa (*Europion Union Member Countries*);
- 3) ada negara yang memiliki beberapa zona seperti, Malaysia yang menetapkan Serawak bebas penyakit mulut dan kuku, sedangkan peninsula (malaysia barat) infeksi (belum bebas) penyakit mulut dan kuku.

Indonesia sebagai anggota OIE dan sebagai negara kepulauan memiliki arti yang strategis dalam penerapan sistim zona terhadap berbagai macam penyakit hewan menular strategis.

Dalam konteks ekspor, Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan sistim zona berdasarkan pulau per pulau sekaligus memiliki potensi sumberdaya hewan yang dapat dioptimalkan sebagai komoditi ekspor yang dapat memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.

Dalam konteks impor produk hewan dalam rangka strategi ketahanan pangan nasional, Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan Negara mana, zona mana, produk hewan mana, dan persyaratan atau prosedur apa saja yang perlu diterapkan. Sudah tentu Indonesia menggunakan kewenangan untuk kepentingan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana terdapat dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

- n) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "masuknya PMK ke Indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga peternak kecil yang

ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Negara Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku pada masa lampau. Sudah tentu Indonesia senantiasa berhati-hati terhadap penyakit mulut dan kuku.
 - 2) Sejauh ini penyakit mulut dan kuku cenderung menular pada hewan ternak yang berkuku genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan tidak pernah terjadi pada itik dan ayam. Pernyataan para Pemohon dengan mengatakan bahwa penyakit mulut dan kuku juga terjadi pada itik dan ayam, menurut Pemerintah bisa dipandang sebagai upaya provokatif kepada peternak unggas maupun konsumen produk unggas.
- o) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "hal lain yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sistim zona adalah negara Indonesia akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang mempunyai zona bebas sebagai pintu keluar bagi daging-daging murah dari zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan harga yang sangat murah. Masuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari penyakit hewan menular utama akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pernyataan para Pemohon tersebut, seolah-olah memberikan kesan bahwa ada negara-negara dengan zona bebas telah melakukan kecurangan dengan mencampurkan produk hewan murah dari zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Menurut Pemerintah pernyataan demikian bersifat asertif dan hipotetik yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Mestinya para Pemohon dapat membuktikan bahwa ada negara tertentu

yang mengekspor produk hewannya dengan cara-cara yang curang.

2. Selain itu, pernyataan para Pemohon tersebut, juga memberikan kesan para Pemohon tidak mempercayai adanya sistim pertahanan negara Indonesia dalam bidang kesehatan hewan dan keamanan pangan, padahal sistim keamanan pangan yang telah diterapkan di Indonesia khususnya di bidang perunggasan telah cukup baik dan memadai. Sebagai contoh, pemasukan unggas umur satu hari (*Day Old Chicken/DOE*) dari negara Amerika Serikat dengan sistim kompartemen dan sistim zona. Dengan pendekatan ini Indonesia tidak terkena imbas dari wabah penyakit influenza unggas tipe patogen rendah yang terjadi di Amerika Serikat.
- 3) Bahwa pernyataan para Pemohon tersebut di atas, juga memberikan kesan ada pihak-pihak yang mengingkari ketentuan internasional yang disepakati dalam *OIE*. Padahal melalui *OIE* negara-negara terikat dengan *OIE codes*. Peningkaran terhadap *OIE codes* sama halnya merendahkan harkat dan martabat suatu negara, termasuk negara Indonesia sebagai salah satu anggotanya.
- 4) Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon yang menyatakan bahwa "*Masuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari penyakit hewan menular utama akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah*". Menurut Pemerintah pernyataan tersebut mengada-ada dan tidak benar, karena Indonesia tidak mungkin memasukkan produk hewan dari zona yang belum bebas PMK.
- p) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "pemberlakuan sistem zona" bisa berakibat peternak sapi yang melakukan usaha dengan pendekatan usaha tani dan menabung dalam bentuk ternak sapi akan bangkrut

karena tidak dapat bersaing. Akibatnya peternak tidak bersedia beternak dan akhirnya habislah aset nasional yang merupakan tumpuan hidup sebagian masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori petani miskin. Masuknya daging murah dapat diibaratkan “peluru berbalut gula”, dimana bila gulanya habis maka peluru itu akan meledak dan membunuh pemakannya. Jadi pada saat peternakan dalam negeri sudah hancur, maka harga daging impor tidak lagi murah dan akan melejit menyesuaikan pada mekanisme pasar. Selanjutnya negara kita akan tergantung sepenuhnya pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging. Sementara itu program pemerintah sedang berusaha untuk swasembada daging sapi pada tahun 2014. Indonesia akan semakin terjebak dalam perangkap pangan (*food trap*)”. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Indonesia bertekad untuk berswasembada daging dan sekaligus ingin melepaskan diri dari perangkap pangan (*food trap*) dan ketergantungan pada luar negeri. Untuk itu Indonesia menyusun strategi dalam pengembangan potensi peternakan dalam negeri. Dengan strategi itu secara bertahap Indonesia akan mengurangi persentase produk hewan impor dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan kemampuan daya beli masyarakat.
- 2) Bahwa dalam konteks masih tergantung dengan produk hewan impor, Indonesia telah menyusun strategi untuk mendapatkan produk tersebut dari sumber-sumber yang murah dan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Karena itu, dalam importasi produk hewan dilakukan pendekatan analisis risiko dan menerapkan mitigasi risiko secara efektif, dan sebagai tindak lanjutnya Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk membangun kemitraan dalam penyediaan produk hewan impor dengan penuh kehati-hatian.
- 3) Bahwa dalam implementasinya Indonesia terus berupaya menghemat devisa yang dimilikinya untuk memperoleh produk

hewan impor yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dari berbagai negara yang secara teknis memenuhi persyaratan. Sedapat mungkin Indonesia dari sejak awal berusaha menghindari ketergantungan dari negara-negara tertentu sebagaimana ditakutkan oleh para Pemohon. Dengan diversifikasi sumber-sumber produk hewan dari banyak negara, Indonesia sudah pasti dapat menghindari adanya ketergantungan harga yang tinggi dari negara tertentu.

- 4) Uraian tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan bahwa "Pemerintah berkewajiban untuk melindungi peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar".
- q) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "beberapa catatan tentang efek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya penyakit mulut dan kuku adalah bahwa di tahun 2001 kerugian yang ditanggung peternak Inggris dengan *outbreaks* penyakit mulut dan kuku yang berlangsung dalam waktu 3 (tiga) bulan sekitar 3,5 milyar Poundsterling. Sekitar 600 ribu ekor dan 4 juta kambing/domba dan jutaan babi harus dimusnahkan dan ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan. India, menurut Dr. Krisna Ella Ketua *BIOVET* di *Hayderabad*, harus menderita kerugian per/tahun sekitar \$5 milyar sebagai akibat ganasnya PMK. Sampai hari ini India mengalami kesulitan untuk mengatasi PMK ini". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Terhadap pernyataan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa terjadinya kasus penyakit mulut dan kuku di Inggris sebagai pembelajaran kita bersama sekaligus ingin menekankan bahwa hal itu merupakan akibat masuknya tulang karkas babi yang masuk secara illegal dari Afrika, hal demikian menurut Pemerintah, tidak ada hubungannya dengan perdagangan resmi dan penggunaan sistim zona.

r) Bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa "*pada saat statusnya belum bebas PMK pemerintah Indonesia tahun 1977 mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp. 110 Milyar per tahun. Dan fakta juga telah menunjukkan Indonesia baru bebas dari PMK dalam waktu 100 tahun*". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Indonesia telah menetapkan penyakit mulut dan kuku sebagai penyakit hewan menular eskotik.
- 2) Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, masalah penyakit hewan menular eksotik telah diantisipasi dalam Pasal 39 sampan dengan Pasal 54 dalam BAB KESEHATAN HEWAN. Hal demikian menunjukkan bahwa Pemerintah sangat serius dalam menangani masalah penyakit hewan menular eksotik termasuk penyakit hewan strategis lainnya. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan Pemerintah bersifat komprehensif dalam suatu sistim kesehatan hewan nasional (Siskeswanas). Termasuk dalam sistim ini adalah penerapan sistim zona di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun dalam sistim perdagangan internasional.

Bahwa dengan pendekatan secara komprehensif sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia diharapkan dapat tercapai yaitu:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

- peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
 - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
 - e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga dilaksanakan dengan menganut asas-asas sebagai berikut:

Pasal 2, "Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan".

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

3. Terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa "*mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional*" sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dianggap merugikan rakyat Indonesia serta mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan rasa aman, dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan

dengan Alinea Keempat, Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan, "*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional tidak bertentangan dengan konstitusi*". Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan, "*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional dan risiko kemungkinan terbawanya agen penyakit hewan menular melalui produk hewan dengan tujuan untuk menjamin produk hewan yang masuk dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, juga harus diperhatikan ketentuan Internasional, antara lain, Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan/atau Codex Alimentarius Commission (CAC)*".

Sedangkan yang dimaksud dengan "analisis risiko" adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.

Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memahami secara komprehensif ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya:

- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "*pemasukan produk hewan segar dari luar negeri harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".

- 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa "*persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang keswan dan kesmavet serta mengutamakan kepentingan nasional*".

Lebih lanjut Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon, seolah-olah ketentuan Pasal 59 ayat (4) dimaknai sebagai:

- tidak ada dasar dan batasan yang jelas serta tegas tentang "kaidah internasional" yang dimaksudkan;
- Pemerintah begitu saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya;
- memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas;
- Indonesia akan menjadi negara yang tidak memiliki aturan yang pasti berkaitan dengan sistem perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan perekonomian rakyat;
- Negara bebas memasukkan produk hewan segar dari negara lain tanpa memperhatikan kemampuan peternakan dalam negeri dan membiarkan sistem pasar bebas tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri;
- Indonesia akan menjadi tong sampah produk hewan segar maupun olahan;
- dalam WTO ada ketentuan perjanjian SPS untuk menjamin tersedianya produk hewan yang aman dan sehat dikonsumsi bagi konsumen serta mengizinkan negara-negara anggota untuk mempunyai standar masing-masing dan tanpa tindakan diskriminatif antara negara pengimpor dan negara pengekspor.

Anggapan-anggapan tersebut di atas, menurut Pemerintah tidak berdasarkan alasan dan pembuktian yang benar dan akurat, atau dengan perkataan lain hanya berdasarkan hipotesis semata. Karena dengan menyelundupkan kata "hewan" pada Pasal 59 ayat (2) sehingga seolah-olah pasal tersebut mengatur pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri yang harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara

yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, menunjukkan bahwa para Pemohon tidak memahami perbedaan risiko masuknya penyakit hewan menular berbahaya antara hewan dan produk hewan. Padahal dari sisi risiko penyebaran penyakit antara pemasukan hewan hidup dan produk hewan sangat jauh berbeda.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pembukaan UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

4. Terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa "*Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*" sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, merugikan rakyat Indonesia serta mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan rasa aman, dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa kewenangan otoritas *veteriner* yang merupakan keputusan tertinggi di bidang kesehatan hewan menjadi kewenangan jabatan Menteri;
- 2) Bahwa ada opsi atau pilihan kewenangan bagi seorang Menteri untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan, padahal sebagai pejabat politik dengan kepentingan politik sangat potensial untuk mempertahankan keuntungan politik dan ekonomi sehingga tidak memberdayakan otoritas *veteriner* dan sikeswannasnya;

- 3) Bahwa ketentuan di atas dapat menimbulkan bias antara kewenangan yang melekat pada jabatan publik dengan kewenangan yang melekat pada keahlian profesi;
- 4) Bahwa keputusan otoritas *veteriner* sangat melekat dan berbasis pada keahlian profesi sebagai profesi *veteriner* yang disyaratkan memegang teguh sumpah dan kode etik profesi".

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (4) yang menyebutkan "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*" tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) "*Menteri yaitu Menteri Pertanian (Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan*". Wewenang Menteri tersebut merupakan keseluruhan wewenang di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan sebagian dari wewenang tersebut, terutama yang menyangkut kewenangan profesi tertentu seperti otoritas *veteriner*, dapat dilimpahkannya kepada pemangku profesi otoritas *veteriner*.
- 2) Wewenang-wewenang Menteri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan kepada otoritas *veteriner* adalah sebagai berikut:

Wewenang yang tidak dapat dilimpahkan, antara lain:

- a) mengangkat otoritas *veteriner*;
- b) menetapkan jenis-jenis penyakit zoonosis bersama menteri yang bertanggung jawab dalam di bidang kesehatan [Pasal 57 ayat (1)];
- c) menetapkan wilayah bebas penyakit hewan menular tertentu;
- d) menetapkan dan mencabut wilayah wabah;
- e) menetapkan kebijakan jenis penyakit tertentu dan menetapkan biaya pemberantasan penyakit;
- f) menetapkan kebijakan siskeswanas;

atas rekomendasi teknis profesi dari otoritas *veteriner*.

Wewenang yang dapat dilimpahkan antara lain:

- a) penentuan metode pemberantasan, pengendalian, diagnosa dan pengobatan penyakit hewan menular;
- b) perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan;
- c) melakukan analisis risiko terhadap rencana pemasukan hewan dan produk hewan;
- d) membuat rekomendasi pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;

Ketentuan tentang wewenang Menteri yang dapat dilimpahkan tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk kewenangan teknis profesi yang meliputi diagnosa, pemeriksaan, perlakuan dan pengobatan diatur sesuai dengan kode etik oleh perhimpunan profesi kedokteran hewan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan bagi profesi dokter hewan/*veteriner* dengan profesi lainnya di Indonesia, karena *in casu* ketentuan Pasal 68 ayat (4) tidak dimaksudkan untuk mengebiri profesi otoritas *veteriner*.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, telah memberikan kepastian hukum (*legal certainty, rechtszekerheid*) bagi perlindungan masyarakat pada umumnya (*general prevention*) atas kesinambungan peternakan di Indonesia dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu menurut Pemerintah ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 Ayat (2), dan ayat (4); serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan dua orang ahli yaitu Prof. Dr. Drh. M.B. Malole dan Dr. Drh. Denny Wijaya Lukman, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Februari 2010, sebagai berikut:

1. Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Drh. M.B. MALOLE.

- Bahwa mengenai Pasal 44 ayat (3). mengandung dua asas yang penting. *Pertama*, yaitu asas keadilan. Pemilik hewan yang terjangkit penyakit eksotik, yaitu suatu penyakit yang belum ada di suatu wilayah. Kalau penyakit sampai masuk ke wilayah itu, berarti pemilik hewan yang terjangkit ada kelalaian sehingga penyakit bisa masuk, yang dulunya penyakit itu tidak ada. Kalau masuk berarti ada kelalaian. Jadi dari asas keadilan, memang mereka harus bertanggung jawab, hewannya harus dimusnahkan dan tidak diganti rugi.
- Bahwa asas ilmu pengetahuan. Hewan ternak di daerah yang belum pernah ada suatu penyakit sangat peka terhadap penyakit yang dari luar, atau penyakit eksotik. Sehingga apabila ada hewan yang sakit, hewan-hewan yang ada di daerah tersebut atau yang belum kena penyakit itu akan terancam terkena penyakit. Mereka perlu dilindungi. Oleh karena itu hewan yang sakit masuk, maka hewan yang membawa masuk penyakit baru itu perlu segera dimusnahkan atau didepopulasi.
- Bahwa Pasal 59 ayat (2), mengenai *zoning*. Dari pertama, asas keadilan adalah tidak adil yang menyatakan seluruh bagian suatu negara tertular penyakit, bila penyakit tersebut hanya terdapat di salah satu atau beberapa zona. Kalau asas negara, maka seluruh Negara Republik Indonesia ini dinyatakan terjangkit penyakit, padahal cuma ada di satu tempat atau di satu zona. Jadi tidak adil untuk mengatakan kalau ada penyakit di suatu negara atau di suatu zona atau di suatu tempat di suatu negara itu, kemudian seluruh bagian negara itu dinyatakan tertular penyakit.
- Bahwa Undang-Undang yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan dibuat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang canggih juga digunakan untuk melakukan analisis risiko (*risk analysis*). Setiap kali akan dilakukan *import* dari zona yang bebas atau dari negara yang bebas itu dilakukan suatu analisa risiko.
- Bahwa dalam *analysis record* tidak dikenal adanya istilah *maximum security* seperti yang dikemukakan oleh para Pemohon. Di dunia ini tidak ada yang bebas risiko.

- Bahwa sewaktu Pemerintah Indonesia mengimpor sapi, dilakukan pengamatan atau *surveillance* penyakit pada zona dan unit usaha atau *farm* yang akan mengekspor ternak ke Indonesia untuk menjamin bahwa ternak yang dimpor telah bebas penyakit. Dilakukan studi analisa risiko untuk menentukan apakah ini ada risikonya bagaimana kira-kira *me-manage* supaya risiko itu sekecil mungkin.

2. Ahli dari Pemerintah Dr. Drh. DENNY WIJAYA LUKMAN.

- Bahwa istilah zona dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) sejalan dengan pengertian zona atau regional yang dikenal di dalam perjanjian *sanitary and phytosanitary measure* yang merupakan bagian dari *General Agreement on Trade and Tariff* atau *GATT* oleh badan perdagangan dunia atau WTO, menurut artikel 6 ayat (1) di dalam perjanjian SPS.
- Bahwa karakteristik suatu regional memperhatikan tingkat *prevalency* hama dan penyakit dari hewan dan tumbuhan, program pemberantasan atau eradikasi atau pengendalian, serta adanya kriteria pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan dengan ketentuan zona.
- Bahwa perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam perjanjian SPS, ini digunakan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yang kita kenal sebagai OIE atau *World Organization for Animal Health* dalam rangka pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hewan.
- Bahwa zona atau regional bagian yang jelas batasnya dari suatu teritorial yang memiliki super populasi hewan dengan status kesehatan hewan yang berbeda, *distinct*, terkait suatu penyakit tertentu dengan penerapan *surveillance*, tindakan pengendalian dan *biosecurity* untuk keperluan perdagangan internasional ada di dalam *Terrestrial Animal Health Code* dan juga *Aquatic Animal Health Code*. Pendekatan zona dalam suatu negara justru memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan program pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan terutama yang bersifat zoonotik.
- Bahwa asas resiprositas beberapa sistem zona harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan impor maupun untuk keperluan ekspor, jadi bukan hanya impor tetapi juga untuk mendukung atau merangsang ekspor dari negara kita. Standar dan rekomendasi tentang impor hewan dari produk hewan

- terkait dengan penyakit hewan terutama yang *zoonosis* diatur oleh OIE dalam *Terrestrial Animal Health Code* yang setiap tahun diperbarui.
- Bahwa dalam SPS juga di dalam OIE tidak dikenal konsep *zero risk* ini terkait dengan perkembangan analisis risiko di kesehatan hewan termasuk kesehatan masyarakat *veteriner* dalam perdagangan, sehingga tidak ada yang dikenal sebagai *zero risk* di dalam perdagangan.
 - Bahwa dalam SPS dan OIE. Pendekatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah resiko yang dapat diterima atau yang dikenal sebagai *acceptable risk* dan ditetapkan oleh suatu Pemerintah atau dalam suatu tim analisis risiko sebagai *appropriate level of protection* (ALOP) yang merupakan perlindungan kesehatan hewan dan juga untuk keamanan pangan.
 - Bahwa Penetapan ALOP adalah bagian dari analisis risiko, ini didasarkan atas kaidah ilmiah dan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal sebagai *precautionary principles*. Di dalam OIE maupun di dalam SPS jelas disebutkan bahwa *precautionary principles* ini dilakukan oleh pengambil kebijakan bilamana suatu standar itu tidak terdapat atau secara ilmiah masih meragukan. Sehingga tindakan kehati-hatian ini memang harus diambil oleh suatu Pemerintah atau pengambil kebijakan bilamana memang tidak ada standarnya.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur analisis risiko sebagai bagian dari Pasal 29 ayat (4) yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi indentifikasi bahaya, penilaian risiko atau *risk assesment*, manajemen risiko atau *risk management* dan komunikasi risiko atau *risk communication*.
 - Bahwa pada artikel 5 ayat (6) perjanjian SPS ditetapkan bahwa setiap negara harus memastikan bahwa tindakan SPS-nya tidak membatasi perdagangan yang diperlukan untuk mencapai ALOP dengan memperhatikan kelayakan aspek teknis dan ekonomis.
 - Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yaitu mengenai impor produk hewan dari suatu unit usaha pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan

kesehatan hasil dari suatu analisis resiko dengan mengacu kepada kaidah internasional *OIE* dan *Codex Alimentarius Commission* (CAC).

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2010, Dewan Perwakilan Rakyat diwakili oleh Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan keterangannya, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian materiil Ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), sepanjang frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam*", dan ayat (4), frase "*mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional*" serta Pasal 68 ayat (4), frase "*dapat*" UU Pertenakan dan Kesehatan Hewan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (3):

"Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4):

(2) *"Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan".*

(4) *"Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisa resiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional".*

Pasal 68 ayat (4):

(4) *"Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner"*

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4); serta Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28A:

"Setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28C:

- (1) *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*
- (2) *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".*

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pergakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas"

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2):

- (1) "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"
- (2) "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

Pasal 33 ayat (4):

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan dalil-dalil yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 20 permohonan *a quo*, para Pemohon beranggapan, ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak rakyat/para Pemohon/peternak atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi;
- b. Bahwa pada halaman 16 permohonan *a quo*, para Pemohon berpandangan frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam...*" pada Pasal 59 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, menunjukkan tidak

- adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat/para Pemohon dari risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan yang dapat membahayakan sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat.
- c. Bahwa pada halaman 21 permohonan *a quo*, para Pemohon berpandangan, frase "*atau kaidah Internasional*" pada Pasal 59 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagai rujukan dalam mengambil keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat;
 - d. Bahwa pada halaman 23 permohonan *a quo*, para Pemohon berpandangan pencantuman kata "*dapat*" pada Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan hewan berakibat pada pelanggaran hak dan kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkannya drajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik.

C. Keterangan DPR-RI.

Terhadap pandangan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam keterangan ini menguraikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur c/a/am undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara;*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah^{*} dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan

- berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kwalifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, para Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yaitu:

1. Bahwa meskipun Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memenuhi ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, sebagai Badan Hukum Privat, namun merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dalam Permohonan *a quo* belum membuktikan adanya kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo*.
2. Bahwa karena itu DPR berpandangan, berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak menghalang-halangi atau tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk melakukan kegiatan/aktivitasnya sebagai Badan Hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang kajian, memberikan penyuluhan maupun advokasi dalam bidang pertanian, peternakan maupun nelayan. Oleh karena itu tidaklah tepat dan berdasar jika dalam perkara *a quo* Pemohon I sampai dengan VII

berkedudukan hukum sabagai Pemohon.

3. Bahwa Pemohon VIII dan Pemohon IX, dalam permohonan *a quo* berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktifitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan. Menurut para Pemohon dengan berlakunya "sistem zona" (*minimum security*) akan mengancam kesehatan ternak dan menjadikannya importasi daging segar sangat babas dan akan mendesak peternak sapi lokal. Terhadap dalil Pemohon VIII dan Pemohon IX tersebut, DPR berpandangan bahwa dalam Pasal 59 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang *a quo* tidak mengatur impor hewan ternak, tetapi pada pokoknya mengatur impor produk hewan ternak yang meliputi semua bahan yang berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia misalnya daging, telur, susu, dan tulang. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, persoalan konstitusionalitas yang dikemukakan oleh Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak ada relevansinya atau tidak terdapat *causal verband* dengan ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.
4. Bahwa begitu pula terhadap Pemohon X sampai dengan Pemohon XV, yang berprofesi sebagai pedagang sapi, beranggapan dengan berlakunya "sistem zona" (*minimum security*) dapat mengancam keselamatan dan kesehatan ternak dan dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan usahanya, DPR berpandangan bahwa hal ini tidak ada relevansinya atau tidak terdapat *causal verband* dengan ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.
5. Bahwa terhadap Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XIX, DPR menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulya untuk menilainya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, DPR berpandangan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan

Nomor 011/PUU-V/2007), karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulya secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR-RI atas Pengujian Materiil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pengujian Materiil atas UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR-RI menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu upaya pemberantasan penyakit hewan menular (*zoonosis*) berbahaya yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan hewan adalah berupa tindakan depopulasi. Tindakan depopulasi tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan umum yaitu terhindarnya penyakit hewan menular (*zoonosis*) berbahaya kepada hewan lain dan bahkan kepada manusia atau sebaliknya.
2. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan depopulasi yang diatur ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR-RI berpandangan bahwa justru hak para Pemohon/Peternak atas tindakan depopulasi dilindungi oleh ketentuan Pasal 44 ayat (4), yang menyatakan bahwa "*Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan yang sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasasi*".
3. Bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) tidak memberikan kompensasi atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan berbahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, adalah hal yang logis dan berdasar mengingat hewan yang telah positif terjangkit penyakit hewan berbahaya dapat menularkan hewan yang sehat yang justru dapat menimbulkan persebaran penyakit hewan

berbahaya meluas tidak sekedar berbahaya pada hewan tetapi juga pada kesehatan manusia, sehingga kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Bahkan meskipun tidak dilakukan depopulasi hewan yang terkena penyakit hewan berbahaya akan mati dengan sendirinya. Namun demikian terhadap hewan yang sehat apabila dilakukan depopulasi dengan alasan untuk mengatasi persebaran berjangkitnya penyakit hewan berbahaya, negara berkewajiban memberikan kompensasi karena berkaitan dengan hak kepemilikan.

4. Bahwa DPR-RI tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) sepanjang frase "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam...*", Undang-Undang *a quo*, menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat/para Pemohon dari resiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan yang dapat membahayakan sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa pendekatan "sistim zona" dalam pelaksanaan sistim kesehatan hewan nasional yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, adalah mengacu pada ketentuan Badan Kesehatan Hewan Dunia (*OIE*) dimana Indonesia menjadi salah satu anggotannya maka sudah sepatutnya dalam penerapan "sistim zona" ini harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan pengeluaran (*ekspor*) maupun untuk keperluan pemasukan (*impor*).
5. Bahwa dengan penetapan "sistim zona", justru memberikan perlindungan terhadap masyarakat/daerah (zona) yang tidak terjangkit penyakit hewan berbahaya berdasar persyaratan yang telah ditetapkan dengan ketentuan standar internasional tetap dapat melakukan kegiatannya, sehingga hak-hak masyarakat tidak dirugikan atau dikurangi karena adanya penyakit hewan berbahaya pada suatu negara. Sebaliknya apabila dengan sistim *maximum security* dapat menghalangi atau mengurangi hak masyarakat

yang memiliki unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yaitu menerapkan hukum yang berbeda terhadap hal yang berbeda. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa meskipun Pasal 59 ayat (2) UU *a quo* yang menurut para Pemohon menganut sistim *minimum security*, namun *unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona yang akan mengekspor produk hewan kewilayah NKRI* harus memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang diatur dalam penjelasan pasal *a quo* meliputi, yaitu "*Unit Usaha Produk hewan pada suatu negara atau zona harus memiliki:*
 - a. *hasil analisis resiko penyakit hewan menular, terutama penyakit eksotik pada negara atau zona suatu negara sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akan diekspor ke wilayah NKRI.*
 - b. *nomor registrasi untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan ke dalam wilayah NKRI.*
 - c. *rekomendasi dari otoritas veterenier bahwa importasi produk hewan dinyatakan aman bagi konsumen, sumber daya hewan, dan lingkungan, serta tidak mengganggu kepentingan nasional.*
 - d. *kesesuaian dengan ketentuan intemasional yang relevan antara lain, dari badan kesehatan hewan dunia (world organization for Animal Health, WOA), dan/atau Codex Alimentarius Commission (CAC)".*

Sedangkan yang dimaksud dengan "*tata cara pemasukan produk hewan adalah memenuhi ketentuan tekhnis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan*". Di samping itu bagi unit usaha produk hewan dimaksud wajib memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner) yaitu nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

7. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan, frase "*atau kaidah Intemasional*" pada Pasal 59 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagai rujukan

dalam mengambil keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon tidak berdasar, mengingat dalam penjelasan sudah dirinci secara jelas ketentuan internasional yang menjadi rujukan yaitu ketentuan dari badan kesehatan hewan dunia (*World Organization for Animal Health, WOA*H), dan/atau *Codex Alimentarius Commission (CAC)*.

8. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pencantuman kata "dapat" pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo* berakibat pada pelanggaran hak dan kewenangan profesi dokter hewan serta menurunnya derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa perlu dicermati yang dimaksud dengan *veteriner* (*vide* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang *a quo*) adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. Sedangkan otoritas *veteriner* (*vide* Pasal 1 angka 28 Undang-Undang *a quo*) adalah sebuah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan semua profesi mulai dari pengindentifikasian masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis di lapangan.
9. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan sistim kesehatan hewan diseluruh wilayah NKRI tentunya memerlukan otoritas *veteriner* sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui sistim kesehatan hewan nasional Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas *veteriner* dengan maksud untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan/atau internasional.

Dengan demikian atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan para Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR dikabulkan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 dan tanggal 3 Maret 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa “*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*”, Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa “*atau kaidah internasional*”, dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “*dapat*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, selanjutnya disebut UU 18/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* UU 18/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan:

- Pemohon I adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kajian perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan perjanjian internasional melalui WTO, FTA, dan berbagai kebijakan perdagangan di dalam negeri, seperti pencabutan subsidi, penghapusan/pengurangan tarif, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kebijakan investasi lainnya, bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya;
- Pemohon II adalah Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang bidang keahliannya adalah ilmu kedokteran dan pertanian dengan objek profesinya yang berkaitan dengan berbagai spesies hewan dan penyakit-penyakitnya, termasuk penyakit hewan yang menular, yang dapat menulari manusia, serta memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kesehatan hewan (*veteriner*) untuk penjaminan keamanan kesehatan hewan hidup maupun produk-produk asal hewan yang digunakan manusia/masyarakat. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan hak yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Pemohon III adalah Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang mewadahi perkumpulan peternak sapi perah di Indonesia. Dengan berlakunya sistem zona yang memberlakukan *minimum security*, akan mengancam kesehatan ternak yang berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon;
- Pemohon IV adalah organisasi massa yang berbasis isu pertanian, peternakan dan nelayan yang melakukan kegiatan advokasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan nelayan. Dengan diberlakukannya UU 18/2009 berakibat dirugikan hak konstitusionalnya;
- Pemohon V adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). Pemohon merupakan organisasi massa petani yang terus-menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak, dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian;
- Pemohon VI adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selalu aktif melakukan advokasi bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia;
- Pemohon VII adalah yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang merupakan organisasi yang aktif melakukan advokasi dan penguatan organisasi petani terkait dengan isu-isu *agrarian reform* secara luas, termasuk yang berkaitan dengan sumber produksi, alat produksi dalam menjalankan produksi termasuk ternak, meningkatkan produktivitas, dan keberlangsungan usaha taninya;
- Pemohon VIII-IX adalah peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi. Dengan berlakunya sistem zona yang mengancam kesehatan ternak, menjadikan importasi daging segar yang sangat bebas akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta berlakunya depopulasi tanpa kompensasi berpotensi merugikan hak konstitusionalnya;
- Pemohon X-XV adalah para pedagang daging sapi menyatakan terlanggar hak konstitusionalnya jika ketentuan UU 18/2009 yang mengatur pemberlakuan sistem zona yang mengancam keselamatan dan kesehatan ternak, akan merugikan bagi Pemohon dalam menjalankan usahanya;

- Pemohon XVI-XVII adalah para dokter hewan yang melakukan sumpah jabatan dan tunduk pada kode etik profesi dokter hewan, sehingga dengan terpangkasnya otoritas *veteriner* oleh adanya Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 berkaitan dengan kata “*dapat*” mengancam eksistensi profesi yang berbasis pada profesionalisme dokter hewan;
- Pemohon XVIII–XIX adalah para konsumen daging dan susu segar yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak tersedianya daging hewan yang sehat serta susu yang sehat, jika prinsip minimum *security* dengan pemberlakuan *zona base* di Indonesia berdasarkan ketentuan UU *a quo*;

[3.7.2] Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28A menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”;

Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

Ayat (1) “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”;

Ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28G ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”;

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

Ayat (1), “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”;

Ayat (2), “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Pasal 33 ayat (4) menyatakan, “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”;

[3.8] Menimbang bahwa berlakunya UU 18/2009, khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa “*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*”, Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa “*atau kaidah internasional*”, dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “*dapat*”, hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, pedagang, peternak, maupun profesional atas nama badan hukum publik atau privat dalam hal ini adalah atas nama perkumpulan/organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK, telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dimaksud dengan berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 tersebut;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana

telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa "*atau kaidah internasional*" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "*dapat*" UU 18/2009, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan,

(3) "*Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan,

(2) "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".

(4) "*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*".

Pasal 68 ayat (4) yang menyatakan,

(4) "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*".

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G

ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Meskipun para Pemohon telah memenuhi kewajiban berdasarkan UU 18/2009, menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap para Pemohon dari risiko masuk dan penyebarannya penyakit hewan menular yang dapat membahayakan, sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya peternak;
- b. Pemerintah tidak menunjukkan pertanggungjawabannya atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak para Pemohon (peternak) atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi;
- c. Pemerintah tidak menunjukkan adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Mengakibatkan adanya pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan serta menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37) juga mengajukan 8 (delapan) orang ahli bernama 1. Dr. drh. Suhadji; 2. Dr. drh. Sofjan Sudarjat, MS; 3. Dr. drh. Mangku Sitepoe; 4. drh. Bachtiar Murad; dan 5. Dr. Ir Rochadi Tawaf, MS; 6. Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., Sp.FK.; 7. Yusuf Shofie, S.H., M.H.; dan 8. Dr. drh. H. Heru Setijanto, PAVet (K) yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Januari 2010, dan persidangan tanggal 25 Februari 2010, yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. drh. SOEHADJI

- Pada akhir abad ke-18 berjangkit wabah yang sangat merugikan petani ternak. Dari ternak-ternak yang diimpor muncul berbagai penyakit, dan lima penyakit di antaranya sangat berbahaya, yaitu:
 - a. Penyakit Ngorok pada tahun 1884;
 - b. Penyakit Antrax pada tahun 1884;
 - c. Penyakit Sura pada tahun 1886;

- d. Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun 1887, dan
- e. Penyakit Rindhepest pada tahun 1897;
- Tahun 1966, di lingkungan Departemen Pertanian berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Jenderal Kehewanan yang kemudian pada tahun 1968 diubah menjadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya pada tahun 2001 diubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, dan akhirnya pada tahun 2002 hingga sekarang diubah kembali menjadi Direktorat Jenderal Peternakan;
- Bahwa bidang peternakan menyangkut aspek produksi, pengembangan, budaya, genetika, dan nilai ekonomis. Fungsinya antara lain adalah optimalisasi produksi. Peternak adalah subjek, ternak adalah objek, lahan adalah pendukung pakan, dan teknologi adalah bidang ilmu peternakan. Sedangkan ilmu kedokteran hewan atau kesehatan hewan adalah jaminan keamanan (*security*), yaitu menjamin kesehatan hewan dan manusia (*safety*), serta pelayanan medik (*services*). Fungsinya adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di sini ada rambu-rambu profesi dan sertifikasi kompetensi. Kalau disamakan, maka harus secara sinergi dua sisi diartikan yang harus saling mendukung;
- Bahwa subsistem kesehatan hewan nasional, menurut Undang-Undang Kesehatan Hewan, saling berkaitan, yaitu terdiri dari lima subsistem: pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat *veteriner*, diagnosa, kesiagaan darurat, dan pendukung SDM. Kelima sub inilah yang belum ada;
- Bahwa masalah *emerging infectious diseases* dipacu oleh: 1. pertumbuhan penduduk/manusia yang sangat cepat dibandingkan dengan populasi hewan; 2. urbanisasi yang cepat; 3. sistem peternakan yang berubah; 4. integrasi yang semakin mendekat antara hewan dan manusia; 5. pengrusakan hutan, perubahan-perubahan dalam bentuk ekosistem; dan 6. globalisasi perdagangan hewan;
- Bahwa prinsip *One World One Health* (OWOH) merupakan satu konsep yang multidisiplin dan multisektor, sehingga didefinisikan sebagai suatu upaya kolaborasi multidisiplin yang berwawasan lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan;

- Bahwa ada tuntutan yang mendesak dari Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskewanas) agar terpenuhinya prinsip “OWOH” yang memerlukan adanya otoritas *veteriner*. Jadi di samping kita mengatur UU 18/2009, kita dituntut harus *one world one health* atau yang disebut “OWOH”.
- Bahwa mengenai substansi, ada tiga tahapan.
 - Tahap *pertama*, tahun 1912 ada pendekatan teknis yang diatur dalam Undang-Undang tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Lapangan Kehewan dan Polisi Kehewan (*Staatsblad* 1912 Nomor 432 dan Nomor 435). Kemudian ada KUHP yang 13 pasal di antaranya berkaitan dengan kehewan;
 - Tahap *kedua*, sebelum terbitnya UU 18/2009 pada kondisi pendekatan terpadu dan agrobis, *Staatsblad* 1912 Nomor 432 masih berlaku. Ada juga Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehewan, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Kehutanan, dan KUHP;
 - Tahap *ketiga*, setelah tahun 2009, *Staatsblad* 1912 Nomor 432 dicabut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan juga dicabut/diganti, sementara Undang-Undang lain masih berlaku, sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya mata rantai yang hilang dan menimbulkan konflik kepentingan;
- Bahwa Pasal 43 dan Pasal 44 UU 18/2009 tidak memberikan kompensasi. Pasal ini menimbulkan ketidakadilan kepada rakyat. Timbulnya wabah penyakit datang sebagai akibat ketidakmampuan Pemerintah menjamin keamanan;
- Bahwa penerapan *zoning* atau *compartmentalization* tidak bersifat *mandatoring*. Akan tetapi *zoning* menurut *OIE* hanya digunakan oleh suatu negara untuk mengkonsentrasikan sumber dayanya sehingga peluang sukses lebih besar untuk memberantas suatu penyakit;

2. Ahli Dr. drh. SOFJAN SUDARJAT, MS.

- Bahwa dalam UU 18/2009 tidak ada kata “zona”, ahli tidak setuju kalau kata “zona” dipakai sebagai dasar. Ahli dalam melaksanakan tugas justru menjadi aman karena melaksanakan *free country*, sebab negara itu bukan *zona*;
- Bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan sangat ditakuti oleh bangsa Indonesia karena berdampak pada empat aspek, yaitu 1. aspek teknis; 2. aspek

- kematian; 3. aspek kemajiran; dan 4. aspek penurunan produksi yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja;
- Bahwa ciri penyakit karena virus, yaitu PMK, ditularkan melalui udara, jarak 100 km dari sumber penyakit itu dapat menular;
 - Bahwa kalau hewan terserang PMK dapat menyebarkan virus kepada yang lain, ini yang harus dimusnahkan;
 - Bahwa dari *country policy* ke *zona policy*, *free policy* adalah mempermudah masuknya penyakit, masuknya melalui daging yang kita konsumsi. Apabila ada virus masuk tidak dapat kita ketahui, baru beberapa hari kemudian akan diketahui. Tetapi dapat juga dua, tiga, atau beberapa tahun kemudian baru diketahui;

3. Ahli dr. drh. MANGKU SITEPOE.

- Bahwa UU 18/2009 telah memasung kewenangan medis dokter hewan. Kewenangan medis *veteriner* bukan dimiliki oleh dokter hewan tetapi dimiliki oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Pasal 68 ayat (4);
- Bahwa terdapat penyakit hewan yang ditularkan ke manusia dan sebaliknya dari manusia kepada hewan. Penyakit hewan yang ditularkan dari hewan ke manusia 80%-nya adalah *zoonosis*. Ini yang *reemerging diseases*;
- Bahwa penyebab penyakit *zoonosis* diawali dari yang paling kecil, namanya *prion*, virus, bakteri, dan sesudah itu parasit. Penularannya dapat disebabkan oleh manusia, perubahan pola hidup manusia, dapat juga perubahan daripada virus itu sendiri;
- Bahwa di bidang kedokteran hewan ada namanya otoritas *veteriner*, yang tidak ada di Departemen Pertanian. Ada kewenangan di lembaga medis *veteriner*, di situ ada lembaganya dan ada kewenangannya. Keduanya, yaitu kelembagaan dan kewenangan, harus ada dan tidak dapat pisahkan;
- Bahwa penyakit yang diderita pasien karena tertular penyakit hewan menular, penetapan zona adalah kewenangan medis *veteriner*, bukan kewenangan seorang Menteri, sehingga Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menentukan bahwa Menteri Pertanian dapat melimpahkan kewenangannya kepada otorisasi *veteriner*;

- Bahwa pengertian penggunaan kata “*dapat*” pada Pasal 68 ayat (4) seolah-olah Menteri memiliki. Pengertian kata “*dapat*” tersebut di atas menunjukkan bahwa Menteri Pertanian mempunyai kewenangan medis *veteriner* penuh. Hal tersebut akan memupus habis kewenangan medis *veteriner* dan profesi dokter hewan;
- Bahwa penyakit *zoonosis* mempunyai batas penularan. Kewenangan medis *veteriner* berada pada Dirjen Peternakan, akan tetapi di saat penularan telah terjadi dari hewan ke manusia, kewenangan tersebut berpindah menjadi kewenangan medis *veteriner* melalui Departemen Kesehatan;
- Bahwa Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (2) UU 18/2009 mencabut *Staatsblad* Nomor 1912 Nomor 432 yang mengukuhkan kewenangan medis *veteriner*. UU 18/2009 yang mengukuhkan Menteri Pertanian dalam penanganan medis *veteriner* adalah tidak benar. Seharusnya yang diberlakukan tetap seperti yang tersebut dalam *Staatsblad a quo*;

4. Ahli drh. BACHTIAR MURAD

- Bahwa kesehatan masyarakat veteriner berkaitan dengan zoonosis karena zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya adalah cikal bakal lahirnya bidang kesehatan masyarakat *veteriner*;
- Bahwa diperlukan kewaspadaan agar penyakit jangan sampai masuk ke negara kita. Penyakit ini bukan disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit, tetapi disebabkan oleh *prion*, yaitu semacam sel protein liar yang sangat berbahaya. *Prion* ini sangat tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap sinar ultra violet, dan penyakit ini tahan pula terhadap berbagai macam jenis disinfektan;
- Bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, produk seperti *meat and bone meal* atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri yang diperlukan untuk bahan makanan *poultry* ternak unggas di negara kita. Oleh karena itu, perlu diterapkan *maximum security* guna melindungi bangsa, manusia, dan hewan di negara kita;

5. Ahli Dr. Ir. ROCHADI TAWAF, M.S.

- Bahwa petani peternakan sapi potong di Indonesia sangat kecil, sedangkan permintaan daging jauh lebih tinggi daripada peningkatan produksi dalam negeri, sehingga diperlukan impor;

- Bahwa kita harus memperhatikan tiga hal, di antaranya adalah, *pertama*, kelestarian; *kedua*, kesinambungan; dan *ketiga*, kesejahteraan. Hal yang dimaksud kelestarian adalah ternak yang bukan hanya sebagai komoditas, akan tetapi ternak sebagai sumber daya. Oleh sebab itu, apabila ternak tersebut terinfeksi satu penyakit kemudian usahanya tidak berkembang, atau ternaknya mati, maka menjadi kewajiban negara untuk melindunginya;
- Bahwa peternak harus sejahtera dan harus menikmati keuntungan dari usahanya, bukan malah usahanya mengecil dan kemudian menjadi mati akibat kebijakan-kebijakan yang merugikan para peternak;
- Bahwa karena sifat PMK yang ditularkan melalui komoditi hewan ini bersifat *airbone disease*, maka statusnya menjadi PMK yang sangat tinggi risikonya apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara tertular. Apabila di suatu negara timbul wabah secara mendadak, maka arus perdagangan akan dihentikan oleh negara pengimpor, sehingga dampak ekonominya bagi yang tertular PMK sangat besar karena komoditi yang bersangkutan tidak laku;
- Bahwa Asosiasi Pengimpor Daging Sapi Indonesia (APDASI) telah melakukan kajian pada tahun 2004, apabila ternak yang dipotong satu ton dagingnya memerlukan tenaga kerja 12 orang di dalam negeri, sedangkan apabila melakukan impor daging dari luar negeri hanya membutuhkan dua orang tenaga kerja. Dengan demikian impor setiap ton daging ternak akan menghilangkan 10 orang tenaga kerja, sehingga kesempatan bekerja di dalam negeri berkurang;

6. Ahli Dr. HUSNIAH RUBIANA THAMRIN AKIB, M.S., M.Kes., Sp.FK.

- Bahwa impor hewan ternak dan produk hewan ternak menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) mengabaikan aspek-aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia karena sistem zona dapat berakibat buruk. Dengan demikian negara tidak diperbolehkan memasukkan hewan ataupun produk hewan;
- Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mempertahankan status bebas penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) atau penyakit sapi gila. Penyakit ini memberi dampak berbahaya bagi kesehatan, bahkan berakibat fatal baik bagi hewan maupun bagi manusia;

- Bahwa BSE adalah penyakit menular yang menyerang jaringan otak atau penyakit *neuro degeneratif* pada sapi. Penyakit ini menimbulkan perubahan pada otak dan jaringan syaraf tulang belakang sehingga jaringan otak tersebut berlubang-lubang seperti *spons*, karena itu disebut *spongiform*. Masa inkubasi pada hewan BSE dari empat hingga lima tahun dan tidak terlihat gejalanya. Hewan yang terkena penyakit ini akan mati dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelah terlihat gejala;
- Bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan gejalanya sangat parah. Gejala awalnya mirip *alzheimer* atau penyakit demensia, pelupa, hilang memori, tidak dapat berfikir, perubahan perilaku, kadang-kadang terlihat seperti gangguan psikiatrik, serta tidak dapat berkoordinasi dengan motoriknya. Selanjutnya menjadi gangguan mental, pergerakan otot tidak terkontrol, sering kejang-kejang secara *volunteer*, otot kaki dan lengan melemah dan kaku, timbul kebutaan, infeksi memori, gagal jantung, gangguan pernafasan, koma, dan berakhir dengan kematian;
- Bahwa penyakit ini dapat menular melalui jaringan otak atau cairan sumsum tulang pasien dan dapat juga menular melalui transfusi darah. Hal ini terjadi karena pemberian hormon pertumbuhan yang bahan bakunya berasal dari sapi, yaitu mereka memberikan bahan rekombinan atau obat suntik yang mengandung unsur sapi, misalnya hormon insulin;
- Bahwa di negara yang tidak bebas BSE, tidak menjamin adanya zona bebas BSE, karena masa inkubasinya lama dan selama masa inkubasi tersebut tidak terlihat gejalanya. Masa inkubasi BSE adalah empat hingga lima tahun pada sapi dan sepuluh hingga lima belas tahun pada manusia;

7. Ahli YUSUF SHOFIE, S.H., M.H.

- Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terdapat posisi pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan buruh atau pekerja. Tiga pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, masuk ranah Hukum Perlindungan Konsumen.
- Terdapat 14 komoditas yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para *consumer*, yang paling asasi adalah yang berhubungan dengan kebutuhan makanan.

- Perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen semata, melainkan juga hukum materiil dalam ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Tidak ada kata "ternak hewan" di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga secara sistem, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Peternakan.
- Dalam penjelasan umum alenia ke-13 UU 8/2009 disebutkan pentingnya perlindungan konsumen dengan menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan semangat perlindungan hukum bagi segenap warga negara Republik Indonesia. Semangat ini tidak terlaksana karena perumusan pasal-pasal tersebut tidak konsisten. Menteri diberikan kewenangan mengenai penentuan negara atau zona dalam suatu negara yang memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan di wilayah Indonesia, namun tidak diikuti dengan akuntabilitas yang memadai.
- Ketika produk hewan terjangkit penyakit hewan, pemerintah tidak memberikan kompensasi apapun kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewan tersebut. Kegagalan pemerintah untuk melindungi warganya dari ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi, dibebankan kepada korbannya, yaitu para pelaku usaha di bidang peternakan dan masyarakat konsumen.
- Jika pemerintah konsisten mengedepankan perlindungan konsumen seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum alinea ke-13 UU 18/2009, semestinya tidak cuci tangan dengan melakukan depopulasi tanpa ganti rugi.
- Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian berpotensi menimbulkan konflik, sengketa antara sesama pelaku usaha dalam hal ini importir hewan dengan industri makanan dan minuman, serta pelaku usaha versus konsumen akhir.
- Dalam hubungannya dengan frasa "kaidah internasional" dalam Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009, seyogianya disebutkan kaidah internasional mana yang dimaksudkan agar warga negara mendapatkan kepastian hukum.
- Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/39/248 tentang Perlindungan Konsumen "*Guidelines for Consumer Protection*". Nomor II Angka 6 General

Principle menyatakan bahwa Pemerintah menyediakan atau mempertahankan kerangka dasar yang memadai bagi pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen.

- Nomor III H angka 57 Resolusi tersebut menyatakan bahwa ketika merumuskan kebijakan dan rencana nasional berkaitan dengan pangan, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan semua konsumen atas keamanan pangan, serta mendukung dan sejauh mungkin mengakui standar-standar organisasi pangan dan pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan WHO. Atau jika belum memiliki standar-standar internasional lainnya, pemerintah memelihara, mengembangkan, atau memperbaiki perangkat keamanan pangan yang meliputi diantaranya kriteria keamanan, standar pangan dan kebutuhan gizi, serta mekanisme pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang efektif.
- Pengadilan di Indonesia belum pernah mengadopsi Resolusi PBB tersebut. *Strict liability* untuk perlindungan konsumen baru pada tataran kajian. Sistem yang dianut dalam UUPK tetap pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik.
- Depopulasi seolah-olah melindungi konsumen, tetapi jika dicermati lebih lanjut, hal ini merupakan kegagalan negara di dalam melindungi kepentingan hukum para warga negaranya. Justru kalau pasal tersebut dikaitkan dengan program *smart consumer* yang dikedepankan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Badan Perlindungan Konsumen, negara harus memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang hewannya didepopulasi.

8. Ahli Dr. Drh. H. HERU SETIJANTO, PAVet (K).

- Bahwa kedokteran hewan merupakan bidang ilmu yang hampir sama tuanya dengan kedokteran manusia. Ilmu kedokteran yang memerlukan perbandingan atau *comparative medicine* serta memerlukan hewan percobaan untuk menemukan penyembuhan penyakit manusia.
- Bahwa dokter hewan bukanlah sekedar pekerjaan saja, akan tetapi suatu profesi veteriner (*veterinary profession*).
- Untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari risiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan atau *additive, contaminant, toxic* atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman dan pakan (*food bone diseases*).

- Bahwa otoritas *veteriner* adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah dalam Sidang Pleno tanggal 26 Januari 2010 telah memberikan keterangan, yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pembentukan UU 18/2009, hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa guna pengaturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan yang holistik dan terintegrasi dengan tujuan:
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian dan ketahanan pangan nasional;
 - c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
 - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan;
 - e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Bahwa terhadap Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 yang dimaksud dengan memberikan kompensasi ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan eksotik.

- Ketentuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit menular tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati;
- Bahwa di samping itu, hewan yang terjangkit penyakit hewan eksotik dan/atau strategis apabila tidak didepopulasi, justru akan menularkan penyakit kepada hewan lain yang sehat bahkan kepada manusia atau dari manusia yang terjangkit penyakit tersebut kepada hewan karena sifatnya yang *zoonotic* {sic};
 - Bahwa Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 bertujuan:
 - a. melindungi setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945;
 - b. melindungi hak asasi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - c. melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
 - d. perlindungan hak-hak sebagaimana tersebut di atas sesuai asas yang dianut Pasal 2 ayat (2) UU 18/2009 dan tujuan yang termuat dalam Pasal 3 khususnya huruf a, huruf b, dan huruf d, yaitu:
 1. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 2. mencukupi kebutuhan pangan barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
 3. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat.
 - Bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (2), yang dimaksud dengan zona adalah bagian suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi

hewan, status *epidemic logic*, penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan antara lain memiliki:

1. Hasil analisis risiko penyakit hewan menular, terutama penyakit eksotik pada negara atau zona suatu negara sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akan di ekspor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Nomor registrasi atau *establish number* untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Rekomendasi dari otoritas veteriner bahwa importasi produk hewan dinyatakan aman bagi konsumen, sumber daya hewan, dan lingkungan serta tidak mengganggu kepentingan nasional.
 4. Kesesuaian antara ketentuan internasional yang relevan antara lain dari badan kesehatan hewan dunia, atau *World Organization for Animal Health* dan/atau *Codex Alimentarius Commission*.
- Bahwa pemasukan produk hewan dari suatu unit produksi pada suatu negara atau zona dalam suatu negara hanya diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu terutama hasil analisis risiko penyakit hewan menular utamanya yang eksotik dan kesesuaian dengan ketentuan internasional yang relevan.
 - Bahwa Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan, "*Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit hewan dan wilayah bebas*". Penjelasan Pasal 8 ayat (1) menyatakan, "*Yang dimaksud dengan wilayah bebas adalah suatu daerah terbatas di mana hewan atau ternak ada di bawah pengawasan instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri dan di dalam daerah tersebut selama waktu tertentu tidak terdapat suatu penyakit hewan*". Ketentuan ini secara implisit mengakui adanya pendekatan zona dalam menentukan wilayah darimana produk hewan dapat diekspor.
 - Bahwa Indonesia sebagai negara anggota WTO tetap memiliki kewenangan untuk menolak produk hewan dari negara anggota WTO lainnya. Apabila berdasarkan analisis risiko melalui kajian ilmiah produk hewan tersebut berpotensi membawa penyakit hewan menular eksotik dan/atau strategis dari negara pengekspor.

- Bahwa yang dimaksud dengan analisis risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi atau sosialisasi risiko:
 - a. untuk menjelaskan bahwa persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.
 - b. untuk menjelaskan bahwa produk hewan dari satu unit usaha pada suatu negara atau zona dalam suatu negara dapat diimpor apabila berdasarkan analisis risiko ternyata memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal.
- Penjelasan Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 mengenai pelimpahan kewenangan menteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan atau internasional. Ketentuan ini dimaksudkan;
 - a. Menteri Pertanian yang menurut Pasal 1 angka 46 UU 18/2009 adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Wewenang menteri tersebut merupakan keseluruhan wewenang di bidang peternakan dan kesehatan hewan selaku pejabat politik dan sekaligus pejabat publik atau administrasi negara. Oleh karenanya sebagian dari wewenang tersebut, terutama yang menyangkut kewenangan profesi tertentu seperti otoritas veteriner dapat dilimpahkan kepada pemangku profesi otoritas veteriner.
 - c. Bahwa dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009, dokter hewan tidak dalam keadaan yang tertutup sama sekali dalam menjalankan profesinya. Karena yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan Pasal 1 angka 46 UU 18/2009 adalah tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga dokter hewan tetap dapat melakukan aktivitas profesinya sesuai dengan keahliannya.

[3.13] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemerintah juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Drh. M.B. Malole dan Prof. Dr. drh. Denny Wijaya Lukman yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. drh. M.B. Malole.

- Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 sebenarnya mengandung dua asas yang penting, yaitu:
 - (i) asas keadilan; pemilik hewan yang hewannya terjangkit penyakit eksotik, yaitu penyakit yang belum ada di suatu wilayah, berarti pemilik hewan yang terjangkit itu lalai dan harus bertanggung jawab; hewannya mati dan tidak diganti.
 - (ii) asas ilmu pengetahuan; hewan ternak sangat peka terhadap penyakit dari luar atau penyakit eksotik. Sehingga apabila ada hewan yang sakit, hewan-hewan yang ada di daerah tersebut atau yang belum kena penyakit itu akan terancam oleh penyakit itu, sehingga perlu dilindungi. Oleh karena itu hewan yang sakit perlu segera dimusnahkan (didepopulasi).
- Terkait Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 mengenai *zoning*, adalah tidak adil menyatakan seluruh bagian negara tertular penyakit, bila penyakit tersebut hanya terdapat di salah satu atau beberapa zona saja. Hal ini tidak adil karena penularan penyakit ada batas-batasnya.
- Setiap akan dilakukan impor dari zona yang bebas, dilakukan suatu analisa risiko. Kajian terhadap hasil analisis tersebut menjadi dasar dilakukannya impor atau tidak.
- *Analysis record* tidak mengenal istilah *maximum security* seperti yang dikemukakan para Pemohon.
- Pemerintah Indonesia mengadopsi ketentuan OIE tentang zona dan unit usaha produksi atau *compartment*.
- Saat Indonesia belum bebas penyakit mulut dan kuku, Indonesia telah mengekspor sapi dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan zona bebas penyakit mulut dan kuku sampai tahun 1960-an.

- Impor sapi oleh Pemerintah Indonesia dilakukan setelah pengamatan penyakit pada zona dan unit usaha atau *farm* yang akan mengekspor ternak ke Indonesia untuk menjamin bahwa ternak yang dimpor bebas penyakit.

2. Ahli Prof. DR. drh. Denny Wijaya Lukman

- Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) UU 18/2009, zona dalam suatu negara diartikan sebagai bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologi penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.
- Istilah zona dalam pasal tersebut sejalan dengan pengertian zona atau regional yang dikenal dalam perjanjian *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)* yang merupakan bagian dari GATT yang diadministrasikan oleh WTO.
- Penilaian karakteristik suatu regional memperhatikan tingkat prevalensi hama dan penyakit dari hewan dan tumbuhan, program pemberantasan atau eradikasi atau pengendalian, serta adanya kriteria pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan dengan ketentuan zona.
- Menurut Artikel 6 ayat (1) dan ayat (2), penentuan regional bebas hama dan penyakit atau yang dikenal sebagai *pest free area* atau regional dengan *prevalency* hama dan penyakit yang rendah *area of low pest prevalence* ditentukan berdasarkan geografi, ekosistem, surveillance, epidemiologi, dan efektivitas pengendalian hama dan penyakit.
- Perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dalam perjanjian SPS dipergunakan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yaitu *World Organization for Animal Health (WOAH)* dalam rangka pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hewan.
- Pendekatan zona dalam suatu negara justru memudahkan pemerintah untuk melaksanakan program pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan terutama yang bersifat zoonotik.
- Pemerintah Republik Indonesia sudah menerapkan pendekatan zona sejak tahun 1977 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (PP 15/1977).

- Pasal 8 ayat (1) PP 15/1977, Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit hewan dan wilayah bebas, dalam hal ini wilayah regional.
- Berdasarkan asas resiprositas, beberapa sistem zona harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan impor maupun (terutama) untuk ekspor.
- Dalam SPS dan OIE tidak dikenal konsep *zero risk*.
- Pendekatan yang dipakai sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah risiko yang dapat diterima atau yang dikenal sebagai *acceptable risk* dan itu ditetapkan oleh pemerintah atau dalam suatu tim analisis resiko sebagai *appropriate level of protection*.
- Di dalam OIE maupun di dalam SPS disebutkan bahwa *precautionary principles* ini dilakukan oleh pengambil kebijakan bilamana suatu standar itu tidak terdapat atau secara ilmiah masih meragukan.
- UU 18/2009 mengatur analisis risiko dalam Pasal 29 ayat (4), yang dalam penjelasannya diartikan sebagai proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko (*risk assesment*), manajemen risiko (*risk management*), dan komunikasi risiko (*risk communication*).
- Dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) UU 18/2009 mengenai impor produk hewan dari suatu unit usaha pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan kesehatan hasil dari suatu analisis risiko dengan mengacu kepada kaidah internasional OIE dan CAC.
- Tata cara pemasukan produk hewan, ketentuan teknis kesehatan hewan, dan peraturan perkarantina dimaksudkan untuk (i) menjamin perlindungan konsumen di dalam negeri; (ii) melindungi hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya dari kemungkinan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik; (iii) melindungi hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik; (iv) melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bebas dari kemungkinan tertular penyakit

hewan berbahaya dan eksotik terutama yang bersifat zoonotik; (v) menjamin perekonomian nasional dapat diselenggarakan sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Pleno tanggal 26 Januari 2010 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon:

- Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian UU 18/2009 yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa, " ... *unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam*", ayat (4) frasa "*... mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional*", serta Pasal 68 ayat (4) frasa, "*dapat untuk peternakan dan kesehatan hewan*" [sic].
- Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009.
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dalam permohonannya belum membuktikan adanya kerugian atau potensi kerugian oleh berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Berlakunya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 tidak menghalang-halangi atau tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon yang bergerak dalam bidang kajian. Oleh karena itu

- tidaklah tepat dan berdasar jika dalam perkara *a quo* Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berkedudukan hukum sebagai Pemohon.
- Bahwa Pemohon VIII dan Pemohon IX dalam permohonan *a quo* berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan. Menurut para Pemohon, berlakunya sistem zona atau *minimum security* akan mengancam kesehatan ternak dan menjadikan impor asli daging segar sangat dibatasi dan akan mendesak peternak sapi lokal. Pasal 59 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang *a quo* tidak mengatur impor hewan ternak, tetapi pada pokoknya mengatur impor produk hewan ternak yang meliputi semua bahan yang berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, antara lain daging, telur, susu, dan tulang. Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak ada relevansinya atau tidak terdapat *causal verband* dengan ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.
 - Bahwa Pemohon X sampai dengan Pemohon XV, yang berprofesi sebagai pedagang sapi beranggapan dengan berlakunya sistem zona dapat mengancam keselamatan dan kesehatan ternak dan dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan usahanya. DPR berpandangan bahwa hal itu tidak ada relevansinya atau tidak terdapat *causal verband* dengan ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.
 - Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XIX, DPR menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.
 - Dengan demikian DPR berpandangan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007.
2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
- Bahwa salah satu upaya pemberantasan penyakit hewan menular zoonosis berbahaya yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2009 adalah berupa

- tindakan depopulasi. Tindakan depopulasi tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan umum yaitu terhindarnya penyakit hewan menular zoonosis berbahaya kepada hewan lain dan bahkan kepada manusia atau sebaliknya.
- Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan, tindakan depopulasi yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR berpandangan justru hak para Pemohon yakni peternak atas tindakan depopulasi dilindungi oleh ketentuan Pasal 44 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan yang sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
 - Bahwa Pemerintah tidak memberikan kompensasi atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan berbahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Adalah hal yang logis dan berdasar mengingat hewan yang positif terjangkit penyakit hewan berbahaya dapat menularkan penyakit kepada hewan yang sehat justru dapat menimbulkan penyebaran penyakit hewan berbahaya meluas, tidak sekedar berbahaya pada hewan tetapi juga pada kesehatan manusia, sehingga kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar. Meskipun tidak dilakukan depopulasi, hewan yang terkena penyakit hewan berbahaya akan mati dengan sendirinya. Namun demikian terhadap hewan yang sehat apabila dilakukan depopulasi dengan alasan untuk mengatasi penyebaran berjangkitnya penyakit hewan berbahaya, negara berkewajiban memberikan kompensasi karena berkaitan dengan hak kepemilikan.
 - Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa unit usaha produksi hewan pada suatu negara atau zona dalam Undang-Undang *a quo* menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap para Pemohon dari risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular sehingga dapat membahayakan serta mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan melemahkan perekonomian rakyat, serta dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), serta Pembukaan UUD 1945.

- Bahwa DPR berpandangan pendekatan sistem zona dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* adalah mengacu pada ketentuan badan kesehatan dunia dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, maka sudah sepatutnya dalam penerapan sistem zona harus dilakukan secara konsekuen baik untuk keperluan pengeluaran (ekspor) maupun pemasukan (impor).
- Bahwa dengan penetapan sistem zona, justru memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau daerah yang tidak terjangkau penyakit hewan berbahaya, berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dengan ketentuan standar internasional, agar tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Sebaliknya apabila dengan sistem *maximum security* dapat menghalangi hak masyarakat yang memiliki unit usaha produk hewan yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu menerapkan hukum yang berbeda terhadap hal yang berbeda. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa meskipun Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menurut para Pemohon menganut sistem *minimum security* namun unit usaha produk hewan suatu negara atau zona yang akan mengekspor produk hewan ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang diatur dalam penjelasan pasal *a quo*, meliputi unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona harus memiliki:
 - a. hasil analisis risiko penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik pada negara atau zona suatu negara sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akan diekspor ke wilayah Indonesia.
 - b. nomor registrasi untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan ke dalam wilayah Indonesia.
 - c. rekomendasi dari otoritas “*veteriner*” bahwa importasi produk hewan dinyatakan aman bagi konsumen, sumber daya hewan dan lingkungan, serta tidak mengganggu kepentingan nasional.
 - d. sesuai dengan ketentuan internasional yang relevan, antara lain, dari badan kesehatan dunia (WOAH) dan/atau *Codex Alimentarius Commission* (CAC).

Sedangkan yang dimaksud dengan tata cara pemasukan produk hewan adalah memenuhi ketentuan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Di samping itu, unit usaha produk hewan dimaksud wajib memiliki nomor kontrol veteriner atau nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dari dasar jaminan keamanan produk hewan.

- Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan frasa atau kaidah internasional pada Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sebagai rujukan dalam mengambil keputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.
- Bahwa DPR berpendapat dalil para Pemohon tidak berdasar, mengingat dalam penjelasan tersebut sudah dirinci secara jelas ketentuan internasional yang menjadi ketentuan dari badan kesehatan hewan dunia (WOAH) dan/atau CAC.
- Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pencantuman kata “dapat” pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo* berakibat pada pelanggaran hak dan kewenangan profesi dokter hewan serta menurunnya derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik.
- Bahwa DPR berpandangan yang dimaksud veteriner (*vide* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang *a quo*) adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan, sedangkan otoritas veteriner (*vide* Pasal 1 angka 28 Undang-Undang *a quo*) adalah sebuah kelembagaan pemerintah atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis berkaitan dengan hewan dengan melibatkan profesional dokter hewan, mengerahkan kemampuan semua profesi mulai pengidentifikasian masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis lapangan.
- Bahwa terkait dengan kesehatan hewan di seluruh wilayah NKRI memerlukan otoritas veteriner sesuai dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui sistem kesehatan hewan nasional, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya

kepada otoritas veteriner dengan maksud untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan yang bersifat nasional atau internasional.

- Bahwa DPR berpendapat ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) serta Pembukaan UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, *“Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

Menimbang bahwa karena Pasal 44 ayat (3) tersebut menunjuk kepada ayat (1) dari pasal tersebut, maka ayat (1) yang menyatakan, *“Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan”*, perlu dicantumkan di sini;

Bahwa depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan, merupakan tindakan Pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan untuk menghindari penularan kepada manusia. Tindakan Pemerintah seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat Indonesia, serta kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu hewan yang sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa depopulasi tetap tidak akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan tersebut akan mati dan membahayakan hewan lain dan orang-orang di sekitarnya. Adapun terhadap pemilik hewan yang didepopulasi, padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU 18/2009

yang menyatakan, “*Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi*”.

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menyatakan, “*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*”, sementara yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah frasa, “*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*”;

Bahwa dalam negara kesejahteraan, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut.

Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK), menurut ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S., penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain. Pendapat ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S. sejalan dengan pendapat ahli drh. Bachtiar Murad yang menerangkan bahwa pada abad ke-20 di Eropa muncul *new variant* dari *Creutzfeldt-Jakob Disease*, suatu penyakit yang belum ada obatnya, disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200° C, dan hanya mati pada suhu 1.000° C.

Penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti *meat and bone meal* atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, perlu penerapan keamanan maksimal (*maximum security*) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia. Hal yang diterangkan kedua ahli tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. yang mengemukakan bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara *airborne diseases*, maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular.

Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona dalam suatu negara”, melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “**atau zona dalam suatu negara**” dinilai bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi, “*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*”.

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menentukan, “*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan **atau kaidah internasional** yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*”, yang menurut para Pemohon menunjukkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa Mahkamah menilai frasa “*atau kaidah internasional*” adalah benar tidak memberikan kepastian hukum oleh karena kaidah internasional mana yang

dimaksud dan apakah kaidah internasional tersebut telah disetujui atau belum oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa kepastian hukum yang adil tertera di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai persetujuan DPR atas perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR, tertera pada Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa "***atau kaidah internasional***" selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945, sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka frasa "***atau kaidah internasional***" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi;

Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, "*(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*".

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri **dapat** melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*", yang menurut para Pemohon kata, "**dapat**" berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik;

Bahwa prinsip kehati-hatian dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan dalam mempertimbangkan pengujian Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 di atas juga menjadi pertimbangan dalam pengujian Pasal *a quo*. Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilgunaan dan keberdayagunaan. Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya*”. Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner. Dengan demikian kata “**dapat**” yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas veteriner adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi;

Bahwa dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, “*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*”.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan beralasan sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4);
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan:
 - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
 - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4),
 - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin